

PENGANTAR

Buku dan tulisan mengenai pendidikan sangatlah banyak didapatkan, namun buku yang berkaitan dengan standar nasional pendidikan masih sangat sulit ditemukan. Kiranya buku yang menuliskan tentang Standar Nasional Pendidikan yang memuat Hakikat dan Konseptualnya ini dapat menjadi rujukan bagi semua insan praktisi, akademisi dalam bidang pendidikan.

Standar nasional pendidikan adalah salah satu landasan yang dapat digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah, tentunya kehadiran buku ini akan dapat membantu lebih dalam pemahaman kita pada pengelolaan pendidikan lebih baik lagi.

Sebagai praktisi pendidikan, saya mengucapkan terimakasih dan selamat kepada Saudara Dr. Salim Aktar, M.Pd yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam pendidikan melalui penerbitan buku ini.

Semoga buku ini dapat memberikan kemanfaatan untuk seluruh pengelola dan pelaksana manajemen pendidikan.

Sekian Terimakasih.
Medan, Agustus 2017

Kabid DikMen SMA Dinas Pendidikan Prop. Sumatera Utara
Dra. Hj. Hamidah Pasaribu, M.Pd

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa saya ucapkan, sehingga saya dapat menulis dan menerbitkan buku "STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN : HAKIKAT DAN KONSEPTUAL" dengan segala kelemahan dan kekurangan yang saya miliki.

Buku ini merupakan bagian dari penyempurnaan tugas penyelesaian studi saya dalam program doktor di Unimed, dengan saran dan masukan dari dosen akhirnya saya terdorong dan berkeinginan untuk menuliskannya menjadi sebuah buku.

Dalam buku ini terdiri dari 7 (tujuh) bab, yakni : (1) Paradigma pendidikan; (2) Kualitas dan Proses Pendidikan; (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (4) Standar Isi dan Sarana Prasarana; (5) Pembiayaan dan Pengelolaan Pendidikan; (6) Penilaian Pendidikan; dan (7) Kajian Konseptual Standar Nasional Pendidikan.

Saya meyakini bahwa buku ini perlu untuk diperbaiki karena keterbatasan kemampuan dalam menuliskannya, untuk itu kiranya pembaca dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk kesempurnaannya. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua yang mempunyai kepedulian terhadap perbaikan kualitas pendidikan agar lembaga pendidikan lebih baik lagi.

Akhirnya terimakasih saya ucapkan kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penulisan buku ini sampai bisa diterbitkan.

Medan, Agustus 2017
Penulis,

Salim Aktar

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PARADIGMA PENDIDIKAN	01
1. Rasional (Paradigma Lama).....	01
2. Paradigma Baru (Kajian Esensial).....	05
3. Paradigma Filsafat Pendidikan	17
BAB II KUALITAS DAN PROSES PENDIDIKAN	29
1. Hakikat Lulusan Berkualitas	29
1.1. Pengertian Kualitas Pendidikan	29
1.2. Standar/Parameter Pendidikan Berkualitas.....	33
1.3. Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan	40
2. Hakikat Proses Pendidikan.....	48
2.1. Pentingnya Standar Proses Dalam Pendidikan.....	48
2.2. Pengertian Standar Proses Pendidikan.....	49
2.3. Fungsi Standar Proses Pendidikan	56
BAB III PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	58
1. Hakikat Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	58
1.1. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	58
1.2. Strategi Peningkatan Mutu Pendidik dan Kependidikan	74
BAB IV STANDAR ISI DAN SARANA PRASARANA	85
1. Hakikat Standar Isi	85
1.1. Pengertian Standar Isi.....	85
1.2. Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum	86
1.3. Struktur Kurikulum Pendidikan Umum	95
1.4. Struktur Kurikulum Pendidikan Kejuruan.....	101

1.5. Struktur Kurikulum Pendidikan Khusus	103
2. Hakikat Sarana dan Prasarana Pendidikan	110
2.1. Pengertian Sarana dan Prasarana	110
2.2. Jenis Sarana dan Prasarana	113
BAB V PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN	119
1. Hakikat Pembiayaan.....	119
1.1. Landasan Hukum Pembiayaan Pendidikan	119
1.2. Konsep Pembiayaan Pendidikan	122
1.3. Biaya Operasional Pendidikan	125
2. Hakikat Pengelolaan Pendidikan.....	127
2.1. Konsep Pengelolaan Pendidikan	127
2.2. Manajemen Pendidikan	132
3. Pengelolaan Pendidikan.....	135
3.1. Organisasi Pendidikan	135
3.2. Manajemen Sekolah Kontemporer.....	135
3.3. Kepemimpinan Pendidikan.....	136
3.4. Sistem Informasi Manajemen.....	137
3.5. Manajemen Pelaksanaan Kurikulum	137
3.6. Manajemen Peserta Didik	138
3.7. Manajemen Sarana Prasarana.....	139
3.8. Manajemen Tenaga Kependidikan.....	139
3.9. Manajemen Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat...	139
3.10. Pengawasan Pendidikan	141
BAB VI PENILAIAN PENDIDIKAN	142
1. Hakikat Penilaian	142
1.1. Landasan Filosofis dan Yuridis Penilaian Pendidikan ...	142
1.2. Pengertian Standar Penilaian	145
1.3. Prinsip Penilaian.....	152
1.4. Jenis Penilaian Pendidikan	157
BAB VII KAJIAN KONSEPTUAL STANDAR NASIONAL	
PENDIDIKAN	162
1. Kajian Konseptual	162

1.1. Peran Isi dalam Proses Menghasilkan Lulusan Berkualitas	162
1.2. Peran Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dalam Proses Menghasilkan Lulusan Berkualitas	166
1.3. Peran Sarana dan Prasarana dalam Proses Menghasilkan Lulusan Berkualitas	169
1.4. Peran Pembiayaan dalam Proses Menghasilkan Lulusan Berkualitas	171
1.5. Peran Pengelolaan dalam Proses Menghasilkan Lulusan Berkualitas	174
1.6. Peran Penilaian Pendidikan dalam Proses Menghasilkan Lulusan Berkualitas	177
DAFTAR PUSTAKA	179

BAB I PARADIGMA PENDIDIKAN

1. Rasional (Paradigma Lama)

Dalam berbagai kesempatan, tampaknya kita akan selalu menyentuh signifikansi dampak dari era yang disebut era global, dengan bentukan katanya globalisasi. Dalam pengertian harfiah, kata globalisasi merujuk pada proses transformasi fenomena lokal atau regional menjadi fenomena global. Hal ini dapat diperikan sebagai sebuah proses yang dengan proses itu semua individu warga dunia tersatukan menjadi sebuah masyarakat tunggal dan berfungsi secara bersama. Proses ini merupakan perpaduan antara kekuatan ekonomi, teknologi, sosiobudaya dan politik. Keseringannya, globalisasi digunakan

PARADIGMA PENDIDIKAN

guna merujuk pada globalisasi ekonomi, yaitu, integrasi ekonomi nasional ke dalam ekonomi internasional melalui perdagangan, investasi asing, aliran modal, migrasi, dan penyebaran teknologi.

Era Global saat ini sungguh syarat dengan berbagai persaingan yang begitu ketat dari berbagai bidang didalamnya. Persaingan itu tidak lepas dari semua unsur kebutuhan umat manusia yang selalu berkembang setiap detiknya. Disini sangatlah jelas harus adanya upaya reformasi untuk sebuah perubahan yang dapat menjawab semua tantangan perkembangan era global, terlebih bagi Indonesia wajib untuk melakukannya.

Globalisasi kultural lebih musykil lagi, karena semula dipahami sebagai proses homogenisasi karena munculnya didorong oleh teknologi komunikasi dan kegiatan pasar dunia dari industri budaya Barat. Kita melihatnya terutama sebagai akibat dari dominasi global budaya Amerika yang merasuki keanekaan budaya tradisional setempat. Globalisasi mencakupi berbagai aspek yang mempengaruhi dunia dengan berbagai caranya seperti aspek industrial, finansial, ekonomi, politis dan lain sebagainya.

Dari sisi industri, kita mengamati kemunculan pasar produk dunia dan akses yang lebih luas terhadap berbagai macam produk asing baik bagi konsumen maupun bagi

perusahaan-perusahaan. Kita terutama dapat melihat bagaimana pergerakan barang dan jasa di antara dan di dalam lingkup batas kenegaraan. Dari sisi finansial, telah muncul pasar uang yang mendunia dan akses yang lebih baik terhadap keuangan eksternal. Terlihat pula adanya kemunculan pertukaran uang yang boleh dikatakan tak beraturan dan pasar spekulatif. Secara ekonomi, telah terjadi pasar bersama secara global yang didasarkan pada kebebasan pertukaran barang dan modal.

Secara politis, globalisasi itu bermakna pembentukan pemerintahan atau kartel pemerintahan, seperti WTO, Bank Dunia, dan IMF yang mengatur hubungan antar pemerintah dan menjamin hak-hak yang muncul dari globalisasi sosial dan ekonomi. Karena kekuatan ekonominya, AS menikmati posisi kekuasaan di antara kekuatan dunia. Dalam sepuluh tahun ke depan RRC, bila pertumbuhan ekonominya terus maju, akan berbagai kekuasaan dengan kekuatan dunia lainnya.

Dari sisi arus informasi, telah terjadi aliran informasi yang dahsyat bahkan menjangkau lokasi-lokasi yang secara geografis terpencil. Perubahan teknologi informasi yang amat melonjak disokong adanya kemajuan dalam komunikasi optik fiber, pemanfaatan satelit, dan ketersediaan fasilitas telepon dan internet yang telah meluas pada masyarakat. Kemudahan komunikasi secara mengglobal ini meletakkan bahasa Inggris

sebagai bahasa yang paling banyak digunakan. Sekitar 75% surat-menyurat, teleks dan berita kabel menggunakan bahasa Inggris. Begitu juga kira-kira 60% program radio yang ada di dunia memakai bahasa Inggris. Pemakaian bahasa Inggris di Internet bahkan lebih hebat lagi. Lalu lintas Internet yang menggunakan bahasa Inggris mencakup sekitar 90%.

Semua interaksi dan kemudahan akses informasi secara mengglobal ini telah menciptakan lahan berkompetisi yang terus meluas. Salah satunya muncul tuntutan produktivitas yang lebih baik. Pasar dunia lebih terbuka juga dan melahirkan lebih banyak lagi industri di dunia. Hal ini menuntut pula tenaga kerja yang secara pengetahuan maupun teknologi lebih menguasai dan lebih terampil. Untuk itu daya saing menjadi kata kuncinya. Akibat lain dari globalisasi ini adalah adanya pertumbuhan yang subur di ranah kontak lintas budaya. Kontak lintas budaya ini telah memunculkan kategori kesadaran dan identitas baru di antara kelompok umat manusia. Telah tumbuh keinginan yang menggebu untuk menaikkan standar kehidupan, untuk mengadopsi teknologi baru dan pemanfaatannya, dan untuk berpartisipasi dalam "budaya dunia." dalam hal ini, telah banyak keluhan sekaitan dengan tumbuh suburnya konsumerisme dan rusaknya pemakaian bahasa atau bahkan hilangnya bahasa tertentu.

Masih banyak lagi dampak dari globalisasi terhadap sudut kehidupan manusia itu. Iklim global telah menuntut kerja sama secara internasional. Sirkulasi manusia tumbuh dengan pesat, bergerak dari satu tempat ke tempat lain, dari negara ke negara lain, dengan hambatan peraturan yang makin sedikit. Akibatnya harus ada standar baru yang menjadikan acuan baik untuk kepentingan perdagangan dunia maupun untuk mencegah berbagai bentuk kejahatan yang memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut.

2. Paradigma Baru (Kajian Esensial)

Telah menjadi keyakinan semua bangsa di dunia, bahwa pendidikan mempunyai peran yang sangat besar dalam kemajuan bangsa. Suyanto (2003) menyatakan bahwa seorang presiden negara paling maju di dunia, masih tetap mengakui bahwa investasi dalam pendidikan merupakan hal yang penting dalam kemajuan bangsa. "*As a nation, we now invest more in education than in defense*". Oleh sebab itu, di era global seperti saat ini, manakala suatu pemerintahan tidak memperdulikan pembangunan sector pendidikan secara serius dan berkelanjutan, mudah diprediksi bahwa pemerintahan negara itu dalam jangka panjang justru akan menjebak mayoritas rakyatnya

memasuki dunia keterbelakangan dalam berbagai aspek kehidupan (Suyanto, 2000:3).

Pemerintah Republik Indonesia dalam membangun pendidikan di Indonesia berpegang pada salah satu tujuan bangsa Indonesia yang tertera dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia ke empat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan tujuan yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, dalam batang tubuh konstitusi itu diantaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31 dan Pasal 32, juga mengamanatkan, bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional yang terbaru ini diwujudkan dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional tersebut dinyatakan bahwa "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara". Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan itu harus disadari arti pentingnya, dan direncanakan secara sistematis, agar suasana belajar dan proses pembelajaran berjalan secara optimal.

Dengan terbentuknya suasana dan proses pembelajaran tersebut, peserta didik akan aktif mengembangkan potensi sesuai dengan bakat dan minatnya. Dengan berkembangnya potensi peserta didik, maka mereka akan memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Pendidikan di Indonesia diselenggarakan melalui jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Terdapat tiga jalur pendidikan yaitu, jalur pendidikan formal, nonformal dan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan

keluarga dan lingkungan. Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai kebijakan, antara lain kebijakan sertifikasi guru dan dosen, bantuan operasional sekolah, pemberian *block grant* dan menetapkan standar nasional yang dituangkan dalam PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar pendidikan meliputi standar isi, proses, ketenagaan, sarana dan prasarana, pengelolaan, evaluasi, pembiayaan dan kompetensi lulusan.

Dengan adanya standar nasional tersebut, maka arah peningkatan kualitas pendidikan Indonesia menjadi lebih jelas. Bila setiap satuan pendidikan telah dapat mencapai atau melebihi standar nasional pendidikan tersebut, maka kualitas satuan pendidikan tersebut dapat dinyatakan tinggi. Berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas pendidikan telah ditetapkan dan diimplementasikan, dengan harapan kualitas pendidikan dapat berangsur-angsur meningkat pada gradasi yang tinggi. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pada kesempatan ini akan dievaluasi bagaimana *trend* perkembangan kualitas pendidikan di Indonesia, sebagai akibat adanya kebijakan-kebijakan tersebut. Karena SNP telah ditetapkan pada tahun 2005 dan telah diimplementasikan, maka evaluasi kualitas pendidikan akan didasarkan pada SNP.

Dewasa ini mutu bukan hanya menjadi masalah dan kepedulian dalam bidang bisnis, melainkan juga di bidang-bidang lainnya. Seperti pemerintahan, pelayanan sosial, pendidikan bahkan bidang keamanan dan ketertiban (Nana Syaodih, dkk, 2006).

Goetsch and Davis (2006) memberikan definisi tentang kualitas adalah sebagai berikut. "*Quality is dynamic state associate with product, service, people, process, and environments that metts or exceeds expectations*". Kualitas merupakan pernyataan yang dinamis yang terkait dengan produk, pelayanan, orang, proses dan lingkungan yang dapat memenuhi atau melebihi yang diharapkan.

Selanjutnya Ishikawa (2006) mendefinisikan kualitas sebagai berikut. (a) *quality and customer satisfaction are the same things and* (b) *quality is a broad concept that goes beyond just product quality to also include the quality of people, processes, and every other aspect of the organization*. Artinya kualitas memiliki dua dimensi yaitu: (a) kualitas dan kepuasan pelanggan merupakan hal yang sama, karena bila pelanggan mendapatkan kualitas barang atau jasa, maka akan memperoleh kepuasan. (b) Kualitas merupakan konsep yang luas yang bukan hanya kualitas produk, tetapi juga kualitas orang, proses kerja, dan setiap aspek dari organisasi.

Peraturan No 19 tahun 2005 tersebut dinyatakan bahwa, Standar nasional pendidikan memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Standar nasional pendidikan tinggi diatur seminimal mungkin untuk memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dalam mengembangkan mutu layanan pendidikannya sesuai dengan program studi dan keahlian dalam kerangka otonomi perguruan tinggi.

Demikian juga standar nasional pendidikan untuk jalur pendidikan nonformal hanya mengatur hal-hal pokok dengan maksud memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang memiliki karakteristik tidak terstruktur untuk mengembangkan programnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan jalur informal yang sepenuhnya menjadi kewenangan keluarga dan masyarakat didorong dan diberikan keleluasaan dalam mengembangkan program pendidikannya sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, standar nasional pendidikan pada

jalur pendidikan informal hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan kompetensi peserta didik saja.

Sebagaimana tertuang dalam PP 19 Tahun 2005 terdapat Delapan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1), yaitu meliputi, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian.

Pendidikan adalah usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin jasmani dan rohani kearah kedewasaan. Dalam artian, pendidikan adalah sebuah proses transfer nilai-nilai dari orang dewasa (guru atau orang tua) kepada anak-anak agar menjadi dewasa dalam segala hal. Pendidikan merupakan masalah yang penting bagi setiap bangsa yang sedang membangun. Upaya perbaikan dibidang pendidikan merupakan suatu keharusan untuk selalu dilaksanakan agar suatu bangsa dapat maju dan berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa upaya dilaksanakan antara lain penyempurnaan kurikulum, peningkatan kompetensi guru melalui penataran-penataran, perbaikan sarana-sarana pendidikan, dan lain-lain.

PARADIGMA PENDIDIKAN

Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pendidikan bangsa dan terciptanya manusia Indonesia seutuhnya. Secara fungsional, pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk menyiapkan manusia menghadapi masa depan agar hidup lebih sejahtera, baik sebagai individu maupun secara kolektif sebagai warga masyarakat, bangsa maupun antar bangsa. Bagi pemeluk agama, masa depan mencakup kehidupan di dunia dan pandangan tentang kehidupan hari kemudian yang bahagia. Namun saat ini dunia pendidikan kita belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat. Fenomena itu ditandai dari rendahnya mutu lulusan, penyelesaian masalah pendidikan yang tidak tuntas, atau cenderung tambal sulam, bahkan lebih berorientasi proyek. Akibatnya, seringkali hasil pendidikan mengecewakan masyarakat. Mereka terus mempertanyakan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dalam dinamika kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Kualitas lulusan pendidikan kurang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan pembangunan, baik industri, perbankan, telekomunikasi, maupun pasar tenaga kerja sektor lainnya yang cenderung menggugat eksistensi sekolah. Bahkan sumber daya manusia yang disiapkan melalui pendidikan sebagai generasi penerus belum sepenuhnya memuaskan bila dilihat dari

segi akhlak, moral, dan jati diri bangsa dalam kemajemukan budaya bangsa.

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam UU No.20 Tahun 2003 (Sisdiknas, pasal 3). Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,sehat, berilmu,cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini harus dibarengi dengan peningkatan mutu tenaga pendidik dan pendidikan dalam segi rekrutmen, kompetensi dan manajemen pengembangan sumber daya manusianya.

Laporan dari United Nations Development Program (2012) menunjukkan IPM Indonesia Indeks Pembangunan Manusia Indonesia sangat rendah. Pada tahun 2011 IPM Indonesia berada di urutan 124 dari 187 negara yang disurvei, dengan skor 0,617. Hal ini cukup mengawatirkan karena urutan ini turun dari peringkat 108 pada tahun 2010. Posisi ini tidak bergeser di kawasan ASEAN. Peringkat pertama IPM adalah Singapura dengan nilai 0,866 dan disusul Brunei dengan nilai

IPM 0,838, disusul Malaysia (0,761), Thailand (0,682), dan Filipina (0,644). Indonesia hanya unggul dari Vietnam yang memiliki nilai IPM 0,593, Laos dengan nilai IPM 0,524, Kamboja dengan nilai IPM 0,523, dan Myanmar dengan nilai IPM 0,483, katanya.

Hal yang menarik untuk diungkapkan adalah rendahnya IPM Indonesia ini menunjukkan pengaruh alokasi 20 persen anggaran sektor pendidikan dari APBN belum signifikan. Kondisi gambaran IPM di atas sekaligus menunjukkan kemampuan daya saing SDM Indonesia. Data terakhir menunjukkan peringkat daya saing SDM Indonesia merosot tajam dari 44 pada tahun 2011 menjadi 46 pada tahun 2012.

Salah satu tujuan pembangunan negara Republik Indonesia adalah peningkatan kualitas manusia dan kualitas masyarakat. Salah satu bentuk kualitas manusia dan kualitas masyarakat adalah kualitas hidup-kualitas hidup yang pada awalnya adalah keluaran dari kualitas manusia. Secara teoritis, manusia yang berkualitas, misalnya cerdas, berpendidikan dan yang sehat, akan selalu meningkatkan kualitasnya dan sekaligus sebagai anggota masyarakat akan ikut membantu meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat.

Peranan kualitas hidup dapat dilihat dari peningkatan penghasilan, kualitas perumahan, kesehatan yang baik dan

lainnya. Namun dalam kenyataannya hubungan tersebut tidak hanya searah, tetapi timbal balik. Kualitas hidup yang tinggi juga akan mempengaruhi kualitas manusia. Misalnya penghasilan yang tinggi mampu menyediakan keberagaman gizi untuk perkembangan kecerdasan anak-anak dan membuka peluang untuk meningkatkan pendidikan yang tinggi. Keberhasilan kegiatan pembangunan akan terlihat dampaknya pada peningkatan kualitas tersebut.

Masalahnya adalah sektor yang terlibat. Oleh karena itu masalah selanjutnya apakah semua sektor dalam pembangunan berpengaruh dalam peningkatan kualitas hidup. Apabila di lapangan ditemukan sektor yang kurang berpengaruh, timbul pertanyaan berapa besarnya pengaruh tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa era globalisasi adalah era persaingan mutu atau kualitas dari suatu produk. Produk yang bermutu akan diminati oleh konsumen, sebaliknya apabila produk itu tidak bermutu maka akan ditinggalkan oleh konsumen. Begitupun juga perguruan tinggi di era globalisasi harus berbasis pada mutu, bagaimana perguruan tinggi dalam kegiatan jasa pendidikan maupun pengembangan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan-keunggulan. Para mahasiswa sebagai calon ekonom yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi sesungguhnya mengharapkan hasil dari laboratorium itu

memiliki nilai ganda yaitu ilmu pengetahuan, gelar, ketrampilan, pengalaman, keyakinan dan perilaku luhur yang mampu bersaing dipasar global. Semuanya itu diperlukan sebagai persiapan memasuki dunia kerja dan atau persiapan membuka lapangan kerja dengan mengharapkan kehidupan yang lebih baik dan kesejahteraan lahir serta batin.

Mengenai mutu pendidikan ini dijelaskan pada pasal 1 ayat 17 UU RI Nomor 20 Tahun 2003; bahwa : "Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia". Mengenai kriteria minimal standar nasional pendidikan ini terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana (Pasal 35 ayat 1 UU RI Nomor 20 Tahun 2003).

Untuk mencapai mutu yang standar dari pendidikan itu bukan hanya unsur tenaga kependidikan; yakni guru/dosen tetapi bagaimana pengelolaan lembaga pendidikan itu atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan; yang dapat dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan (Pasal 35 ayat 3 UU RI Nomor 20 Tahun 2003).

3. Paradigma Filsafat Pendidikan

Fenomena menarik di bidang pendidikan saat ini adalah lahirnya berbagai model pendidikan yang menjadikan alam sebagai tempat dan pusat kegiatan pembelajarannya. Pembelajaran tidak lagi dilakukan di dalam kelas yang dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi lebih fokus pada pemanfaatan alam sebagai tempat dan sumber belajar. Belajar di dan dengan alam yang telah menyediakan beragam fasilitas dan tantangan bagi peserta didik akan sangat menyenangkan. Tinggal kemampuan kita bagaimana "mengeksploitasi" sumber daya alam menjadi media, sumber dan materi pembelajaran yang sangat berguna.

Dalam buku *Quantum Learning* Bobbi De Porter mengatakan "Dengan mengendalikan lingkungan anda, maka anda melakukan langkah efektif pertama untuk mengendalikan seluruh pengalaman belajar anda". Bahkan sekiranya saya harus menyebutkan salah satu alasan mengapa program kami berhasil membuat orang belajar lebih baik, saya harus menyebutkan karena kami berusaha menciptakan lingkungan optimal, baik secara fisik maupun emosional. Bobbi De Porter juga yang pertama kali mengenalkan model pendidikan Quantum secara terprogram dengan nama *Super Camp*. Ia menjadikan alam sebagai tempat pembelajaran.

Peserta didik dengan bebas "mengeksplorasi" apa yang mereka lihat, dengar, dan rasakan di alam. Guru menempatkan dirinya sebagai mitra peserta didik dalam berdiskusi menyelesaikan problem yang ditemukan di alam. Out put dari model pendidikan Quantum ini terbukti memiliki keunggulan kompetitif lebih baik dibandingkan out put model pendidikan konvensional yang dilakukan di dalam kelas. Melalui Super Camp peserta didik lebih leluasa memmanifestasikan subyektifitasnya yang sangat jarang ditemukan dalam praktik pendidikan konvensional dalam kelas di sekolah.

Pembelajaran dan pendidikan yang dilakukan di dalam kelas, subyektifitas peserta didik tertekan oleh otoritas guru, maka di alam, guru dan peserta didik dapat dengan leluasa menciptakan hubungan yang lebih akrab satu sama lain. Dari hubungan yang akrab ini lebih lanjut terjadi hubungan emosional yang mendalam antara guru dengan peserta didiknya. Dalam kondisi seperti ini, subyektifitas peserta didik dengan sendirinya akan mengalir dalam diskusi dengan guru di mana telah tercipta suasana belajar yang kondusif.

Menyatunya para siswa dengan alam sebagai tempat belajar dapat memuaskan keingintahuannya (curiosity), sebab mereka secara langsung face to face berhadapan dengan sumber dan materi pembelajaran secara riil. Hal yang sangat jarang

terjadi pada pembelajaran di dalam kelas. Di alam mereka akan melihat langsung bagaimana sapi merumput, mereka mendengar kicau burung, mereka juga merasakan sejuknya air, mencium harum bunga, memetik sayur dan buah yang semuanya merupakan pengalaman nyata tidak terlupakan. Mereka belajar dengan nyaman, asyik dan berlangsung dalam suasana menyenangkan, sehingga informasi terekam dengan lebih baik dalam otak para siswa.

Melalui proses eksploratoris seperti di atas, para siswa telah melakukan apa yang dikenal dengan istilah *global learning* (belajar global), sebuah cara belajar yang begitu efektif dan alamiah bagi manusia. Filsuf Confucius memperkenalkan bahwa belajar akan lebih efektif manakala para siswa melihat, mendengar, merasa, mengalami, dan mempraktikkan secara langsung apa yang mereka pelajari. *What I hear, I forget, What I see, I remember, and What I do, I understand*, tulis Confucius. Saat ini konsep *back to nature* tidak saja dikembangkan dalam pendidikan, tetapi juga dikembangkan dalam dunia kedokteran. Orang mulai melirik obat-obatan yang disediakan oleh alam, karena obat-obatan yang dihasilkan oleh dunia farmasi dan kini beredar terbukti memiliki *side effect* yang lain bagi kesehatan manusia. Barangkali inilah salah satu implikasi dari filsafat *Naturalisme* di luar bidang pendidikan saat ini.

3.1. Tinjauan Filsafat Pendidikan

Pendidikan dapat dilihat dalam dua sisi yaitu: (1) pendidikan sebagai praktik dan (2) pendidikan sebagai teori. Pendidikan sebagai praktik yakni seperangkat kegiatan atau aktivitas yang dapat diamati dan disadari dengan tujuan untuk membantu pihak lain agar memperoleh perubahan perilaku. Sementara pendidikan sebagai teori yaitu seperangkat pengetahuan yang telah tersusun secara sistematis yang berfungsi untuk menjelaskan, menggambarkan, meramalkan dan mengontrol berbagai gejala dan peristiwa pendidikan, baik yang bersumber dari pengalaman-pengalaman pendidikan (empiris) maupun hasil perenungan-perenungan yang mendalam untuk melihat makna pendidikan dalam konteks yang lebih luas.

Pendidikan keduanya memiliki keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Praktik pendidikan seyogyanya berlandaskan pada teori pendidikan. Demikian pula, teori-teori pendidikan seyogyanya bercermin dari praktik pendidikan. Perubahan yang terjadi dalam praktik pendidikan dapat mengimbaskan pada teori pendidikan. Sebaliknya, perubahan dalam teori pendidikan pun dapat mengimbaskan pada praktik pendidikan.

Berlandaskan pada upaya mempelajari pendidikan sebagai teori dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, diantaranya: (1) pendekatan sains; (2) pendekatan filosofi; dan

(3) pendekatan religi. (Uyoh Sadulloh, 1994), hal ini dijabarkan sebagai berikut :

1. Pendekatan Sains

Pendekatan sains yaitu suatu pengkajian pendidikan untuk menelaah dan dan memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan menggunakan disiplin ilmu tertentu sebagai dasarnya. Cara kerja pendekatan sains dalam pendidikan yaitu dengan menggunakan prinsip-prinsip dan metode kerja ilmiah yang ketat, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif sehingga ilmu pendidikan dapat diiris-iris menjadi bagian-bagian yang lebih detail dan mendalam.

Melalui pendekatan sains ini kemudian dihasilkan sains pendidikan atau ilmu pendidikan, dengan berbagai cabangnya, seperti: (1) sosiologi pendidikan; suatu cabang ilmu pendidikan sebagai aplikasi dari sosiologi dalam pendidikan untuk mengkaji faktor-faktor sosial dalam pendidikan; (2) psikologi pendidikan; suatu cabang ilmu pendidikan sebagai aplikasi dari psikologi untuk mengkaji perilaku dan perkembangan individu dalam belajar; (3) administrasi atau manajemen pendidikan; suatu cabang ilmu pendidikan sebagai aplikasi dari ilmu manajemen untuk mengkaji tentang upaya memanfaatkan berbagai sumber daya agar tujuan-tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif

dan efisien; (4) teknologi pendidikan; suatu cabang ilmu pendidikan sebagai aplikasi dari sains dan teknologi untuk mengkaji aspek metodologi dan teknik belajar yang efektif dan efisien; (5) evaluasi pendidikan; suatu cabang ilmu pendidikan sebagai aplikasi dari psikologi pendidikan dan statistika untuk menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa; (6) bimbingan dan konseling, suatu cabang ilmu pendidikan sebagai aplikasi dari beberapa disiplin ilmu, seperti: sosiologi, teknologi dan terutama psikologi. Tentunya masih banyak cabang-cabang ilmu pendidikan lainnya yang terus semakin berkembang yang dihasilkan melalui berbagai kajian ilmiah.

2. Pendekatan Filosofi

Pendekatan filosofi yaitu suatu pendekatan untuk menelaah dan memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan menggunakan metode filsafat. Pendidikan membutuhkan filsafat karena masalah pendidikan tidak hanya menyangkut pelaksanaan pendidikan semata, yang hanya terbatas pada pengalaman. Dalam pendidikan akan muncul masalah-masalah yang lebih luas, kompleks dan lebih mendalam, yang tidak terbatas oleh pengalaman inderawi maupun fakta-fakta faktual, yang tidak mungkin dapat dijangkau oleh sains. Masalah-masalah tersebut diantaranya adalah tujuan pendidikan yang

bersumber dari tujuan hidup manusia dan nilai sebagai pandangan hidup.

Nilai dan tujuan hidup memang merupakan fakta, namun pembahasannya tidak bisa dengan menggunakan cara-cara yang dilakukan oleh sains, melainkan diperlukan suatu perenungan yang lebih mendalam. Cara kerja pendekatan filsafat dalam pendidikan dilakukan melalui metode berfikir yang radikal, sistematis dan menyeluruh tentang pendidikan, yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga model: (1) model filsafat spekulatif; (2) model filsafat preskriptif; (3) model filsafat analitik.

Filsafat spekulatif adalah cara berfikir sistematis tentang segala yang ada, merenungkan secara rasional-spekulatif seluruh persoalan manusia dengan segala yang ada di jagat raya ini dengan asumsi manusia memiliki kekuatan intelektual yang sangat tinggi dan berusaha mencari dan menemukan hubungan dalam keseluruhan alam berfikir dan keseluruhan pengalaman.

Filsafat preskriptif berusaha untuk menghasilkan suatu ukuran (standar) penilaian tentang nilai-nilai, penilaian tentang perbuatan manusia, penilaian tentang seni, menguji apa yang disebut baik dan jahat, benar dan salah, bagus dan jelek. Nilai suatu benda pada dasarnya inherent dalam dirinya, atau hanya

merupakan gambaran dari pikiran kita. Dalam konteks pendidikan, filsafat preskriptif memberi resep tentang perbuatan atau perilaku manusia yang bermanfaat.

Filsafat analitik memusatkan pemikirannya pada kata-kata, istilah-istilah, dan pengertian-pengertian dalam bahasa, menguji suatu ide atau gagasan untuk menjernihkan dan menjelaskan istilah-istilah yang dipergunakan secara hati dan cenderung untuk tidak membangun suatu mazhab dalam sistem berfikir (disarikan dari Uyoh Sadulloh, 1994). Terdapat beberapa aliran dalam filsafat, diantaranya: idealisme, materialisme, realisme dan pragmatisme (Ismaun, 2001). Aplikasi aliran-aliran filsafat tersebut dalam pendidikan kemudian menghasilkan filsafat pendidikan, yang selaras dengan aliran-aliran filsafat tersebut.

Filsafat pendidikan akan berusaha memahami pendidikan dalam keseluruhan, menafsirkannya dengan konsep-konsep umum, yang akan membimbing kita dalam merumuskan tujuan dan kebijakan pendidikan. Dari kajian tentang filsafat pendidikan selanjutnya dihasilkan berbagai teori pendidikan, diantaranya: (1) perenialisme; (2) esensialisme; (3) progresivisme; dan (4) rekonstruktivisme. (Ella Yulaelawati, 2003). Perenialisme lebih menekankan pada keabadian, keidealan, kebenaran dan keindahan dari pada warisan budaya

dan dampak sosial tertentu. Pengetahuan dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Pendidikan yang menganut paham ini menekankan pada kebenaran absolut, kebenaran universal yang tidak terikat pada tempat dan waktu.

Aliran ini lebih berorientasi ke masa lalu. Essensialisme menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Matematika, sains dan mata pelajaran lainnya dianggap sebagai dasar-dasar substansi kurikulum yang berharga untuk hidup di masyarakat. Sama halnya dengan perenialisme, essensialisme juga lebih berorientasi pada masa lalu. Eksistensialisme menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Untuk memahami kehidupan seseorang mesti memahami dirinya sendiri.

Aliran ini mempertanyakan : bagaimana saya hidup di dunia? Apa pengalaman itu? Progresivisme menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual, berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman belajar dan proses. Progresivisme merupakan landasan bagi pengembangan belajar peserta didik aktif. Rekonstruktivisme merupakan elaborasi lanjut dari aliran progresivisme. Pada rekonstruktivisme, peradaban manusia masa depan sangat ditekankan. Di samping

menekankan tentang perbedaan individual seperti pada progresivisme, rekonstruktivisme lebih jauh menekankan tentang pemecahan masalah, berfikir kritis dan sejenisnya. Aliran ini akan mempertanyakan untuk apa berfikir kritis, memecahkan masalah, dan melakukan sesuatu? Penganut aliran ini menekankan pada hasil belajar dari pada proses.

3. Pendekatan Religi

Pendekatan religi yaitu suatu pendekatan untuk menyusun teori-teori pendidikan dengan bersumber dan berlandaskan pada ajaran agama. Di dalamnya berisikan keyakinan dan nilai-nilai tentang kehidupan yang dapat dijadikan sebagai sumber untuk menentukan tujuan, metode bahkan sampai dengan jenis-jenis pendidikan. Cara kerja pendekatan religi berbeda dengan pendekatan sains maupun filsafat dimana cara kerjanya bertumpukan sepenuhnya kepada akal atau ratio, dalam pendekatan religi, titik tolaknya adalah keyakinan (keimanan). Pendekatan religi menuntut orang meyakini dulu terhadap segala sesuatu yang diajarkan dalam agama, baru kemudian mengerti, bukan sebaliknya.

Terkait dengan teori pendidikan Islam, Ahmad Tafsir (1992) dalam bukunya "Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam" mengemukakan dasar ilmu pendidikan Islam yaitu Al-Quran,

Hadis dan Akal. Al-Quran diletakkan sebagai dasar pertama dan Hadis Rasulullah SAW sebagai dasar kedua. Sementara akal digunakan untuk membuat aturan dan teknis yang tidak boleh bertentangan dengan kedua sumber utamanya (Al-Qur'an dan Hadis), yang memang telah terjamin kebenarannya. Dengan demikian, teori pendidikan Islam tidak merujuk pada aliran-aliran filsafat buatan manusia, yang tidak terjamin tingkat kebenarannya. Berkenaan dengan tujuan pendidikan Islam, *World Conference on Muslim Education* (Hasan Langgulung, 1986) merumuskan bahwa : "*Education should aim at balanced growth of the total personality of man through Man's spirit, intellect the rational self, feelings and bodily senses. Education should therefore cater for the growth of man in all its aspects, spirituals, intellectual, imaginative, physical, scientific, linguistic, both individually and collectively, and motivate all these aspects toward goodness and attainment of perfection. The ultimate aim of Muslim Education lies in the realization of complete submission to Allah on the level of individual, the community and humanity at large.*"

Sementara itu, Ahmad Tafsir (1992) merumuskan tentang tujuan umum pendidikan Islam yaitu muslim yang sempurna dengan ciri-ciri : (1) memiliki jasmani yang sehat, kuat dan berketerampilan; (2) memiliki kecerdasan dan kepandaian

dalam arti mampu menyelesaikan secara cepat dan tepat; mampu menyelesaikan secara ilmiah dan filosofis; memiliki dan mengembangkan sains; memiliki dan mengembangkan filsafat dan (3) memiliki hati yang takwa kepada Allah SWT, dengan sukarela melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya dan hati memiliki hati yang berkemampuan dengan alam gaib. Dalam teori pendidikan Islam, dibicarakan pula tentang hal-hal yang berkaitan dengan substansi pendidikan lainnya, seperti tentang sosok guru yang islami, proses pembelajaran dan penilaian yang islami, dan sebagainya. (selengkapnya lihat pemikiran Ahmad Tafsir dalam bukunya Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam).

Mengingat kompleksitas dan luasnya lingkup pendidikan, maka untuk menghasilkan teori pendidikan yang lengkap dan menyeluruh kiranya tidak bisa hanya dengan menggunakan satu pendekatan saja. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik dengan memadukan ketiga pendekatan di atas yang terintegrasi dan memiliki hubungan komplementer, saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Pendekatan semacam ini biasa disebut pendekatan multidisipliner.

BAB II

KUALITAS DAN PROSES PENDIDIKAN

1. Hakikat Lulusan Berkualitas

1.1. Pengertian Kualitas Pendidikan

Arti dasar dari kata kualitas menurut Dahlan Al-Barry dalam Kamus Modern Bahasa Indonesia adalah "kualitet": "mutu, baik buruknya barang". Seperti halnya yang dikutip oleh Quraish Shihab yang mengartikan kualitas sebagai tingkat baik buruk sesuatu atau mutu sesuatu. Sedangkan kalau diperhatikan secara etimologi, mutu atau kualitas diartikan dengan kenaikan tingkatan menuju suatu perbaikan atau kemapanan. Sebab kualitas mengandung makna bobot atau tinggi rendahnya sesuatu. Jadi dalam hal ini kualitas pendidikan adalah pelaksanaan pendidikan disuatu lembaga, sampai

KUALITAS DAN PROSES PENDIDIKAN

dimana pendidikan di lembaga tersebut telah mencapai suatu keberhasilan.

Menurut Supranta kualitas adalah sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Guets dan Davis dalam bukunya Tjiptono menyatakan kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kualitas pendidikan menurut Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar merupakan kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin.

Di dalam konteks pendidikan, pengertian kualitas atau mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dari konteks "proses" pendidikan yang berkualitas terlibat berbagai input (seperti bahan ajar: kognitif, afektif dan, psikomotorik), metodologi (yang bervariasi sesuai dengan kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Dengan adanya manajemen sekolah, dukungan kelas berfungsi mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar, baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas atau di luar kelas, baik

KUALITAS DAN PROSES PENDIDIKAN

dalam konteks kurikuler maupun ekstra-kurikuler, baik dalam lingkungan substansi yang akademis maupun yang non akademis dalam suasana yang mendukung proses belajar pembelajaran.

Kualitas dalam konteks "hasil" pendidikan mengacu pada hasil atau prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu (apakah tiap akhir cawu, akhir tahun, 2 tahun atau 5 tahun, bahkan 10 tahun). Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (*student achievement*) dapat berupa hasil test kemampuan akademis, misalnya ulangan umum, EBTA atau UN. Dapat pula prestasi dibidang lain seperti di suatu cabang olah raga, seni atau keterampilan tambahan tertentu. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (*intangible*) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan dan sebagainya. Selain itu kualitas pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan dasar, baik dari segi pengelolaan maupun dari segi proses pendidikan, yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah dan factor-faktor input agar menghasilkan output yang setinggi-tingginya.

Jadi pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dasar untuk belajar, sehingga dapat mengikuti bahkan menjadi pelopor dalam pembaharuan dan perubahan dengan cara memberdayakan sumber-sumber pendidikan secara optimal melalui pembelajaran yang baik

KUALITAS DAN PROSES PENDIDIKAN

dan kondusif. Pendidikan atau sekolah yang berkualitas disebut juga sekolah yang berprestasi, sekolah yang baik atau sekolah yang sukses, sekolah yang efektif dan sekolah yang unggul. Sekolah yang unggul dan bermutu itu adalah sekolah yang mampu bersaing dengan siswa di luar sekolah. Juga memiliki akar budaya serta nilai-nilai etika moral (akhlak) yang baik dan kuat.

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi sekarang dan masa yang akan datang. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kualitas atau mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga dan sistem pendidikan dalam memberdayakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kualitas yang sesuai dengan harapan atau tujuan pendidikan melalui proses pendidikan yang efektif.

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, yaitu lulusan yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik yang mampu menjadi pelopor pembaruan dan perubahan sehingga mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapinya, baik di masa sekarang atau di masa yang akan datang (harapan bangsa).

Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan

dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik.

Standar kompetensi lulusan tersebut meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran.

1.2. Standar atau Parameter Pendidikan Berkualitas

Standar/parameter adalah ukuran atau barometer yang digunakan untuk menilai atau mengukur sesuatu hal. Ini menjadi penting untuk kita ketahui, apalagi dalam rangka mewujudkan suatu pendidikan yang berkualitas. Kalau kita mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP.) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar nasional pendidikan diatas, ada delapan (8) hal yang harus diperhatikan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, yaitu :

- a) Standar isi, adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

KUALITAS DAN PROSES PENDIDIKAN

- b) Standar proses, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- c) Standar pendidik dan tenaga kependidikan, adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
- d) Standar sarana dan prasarana, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
- e) Standar pengelolaan, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional, agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
- f) Standar pembiayaan, adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

- g) Standar penilaian pendidikan, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Standar nasional pendidikan ini berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Juga bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Salah satu standar di atas yang paling penting untuk diperhatikan yaitu standar pendidik dan kependidikan. Dimana seorang pendidik harus memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini, yaitu : kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Ada empat (4) standar kualitas pendidikan dalam urutan prioritasnya adalah sebagai berikut : guru (*teacher*), kurikulum (*curriculum*), atmosfer akademik (*academic atmosphere*), dan sumber keilmuan (*academic resource*). Berikut ini uraian dari standar kualitas di atas:

1. Guru (*Teacher*)

Mutu pendidikan amat ditentukan kualitas dan komitmen seorang guru. Profesi guru menjadi tidak menarik di banyak

daerah karena tidak menjanjikan kesejahteraan finansial dan penghargaan profesional. Oleh karena itu, dengan dirumuskannya jenjang profesionalitas yang jelas, maka kualitas guru-guru dapat dijaga dengan baik. Tentunya hal ini juga berkaitan dengan penghargaan profesionalitas yang didapat dalam setiap jenjang tersebut.

Guru juga harus bertanggung jawab dalam membangun atmosfer akademik di dalam kelas. Atmosfer ini sebenarnya bertujuan untuk membentuk karakter siswa terutama berkaitan dengan nilai-nilai akademik utama yaitu sikap ilmiah dan kreatif. Guru perlu menekankan nilai-nilai inti yang berhubungan dengan pengembangan sikap ilmiah dan kreatif dalam setiap tugas yang diberikan kepada siswanya, dalam membimbing siswa memecahkan suatu persoalan atau juga dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siswa. Untuk dapat mengajar secara efektif, maka guru-guru akan ditraining secara kontinyu (bukan hanya sekali saja) dan terutama akan dibekali pengetahuan tentang cara mengajar yang baik dan bagaimana cara menilai yang efektif. Sehingga diharapkan guru tersebut dapat mengembangkan cara mengajarnya sendiri, dapat meningkatkan pengetahuan mereka sendiri dan juga dapat berkolaborasi dengan guru yang lain.

2. Kurikulum (*Curriculum*)

Kurikulum di sini bukan sekedar kumpulan aktivitas saja, ia harus koheren antara aktivitas yang satu dengan yang lain. Dalam kurikulum, juga harus diperhatikan bagaimana menjaga agar materi-materi yang diberikan dapat menantang siswa sehingga tidak membuat mereka merasa bosan dengan pengulangan-pengulangan materi saja. Tentu saja hal ini bukan berarti mengubah-ubah topik yang ada tetapi lebih kepada penggunaan berbagai alternatif cara pembelajaran untuk memperdalam suatu topik atau mengaplikasikan suatu topik pada berbagai masalah riil yang relevan.

Kurikulum juga harus memuat secara jelas mengenai cara pembelajaran (*learning*) dan cara penilaian (*assesment*) yang digunakan di dalam kelas. Cara pembelajaran yang dijalankan harus membuat siswa memahami dengan benar mengenai hal-hal yang mendasar. Pemahaman ini bukan hanya berdasarkan hasil dari pengajaran satu arah dari guru ke siswa, tetapi lebih merupakan pemahaman yang muncul dari keaktifan siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri dengan merangkai pengalaman pembelajaran di kelas dan pengetahuan yang telah dimilikinya sebelumnya.

3. Atmosfer Akademik (*Academic Atmosphere*)

Atmosfer akademik bertujuan untuk membentuk karakter siswa terutama berkaitan dengan nilai-nilai akademik utama yaitu sikap ilmiah dan kreatif. Atmosfer ini dibangun dari interaksi antar siswa, dari interaksi antara siswa dengan guru, interaksi dengan orang tua siswa dan juga suasana lingkungan fisik yang diciptakan. Guru memegang peran sentral dalam membangun atmosfer akademik ini dalam kegiatan pengajarannya di kelas dan berlaku untuk semua yang terlibat dalam sistem pendidikan.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana membangun sikap ilmiah dan kreatif ini dalam kegiatan operasional pendidikan sehari-harinya? Untuk ini kita perlu menyadari nilai-nilai inti yang harus ditanamkan ke semua komponen yang terlibat dalam kegiatan pendidikan yang diselenggarakan. Sikap ilmiah yang dimaksud adalah sikap yang menghargai hasil-hasil intelektual baik yang berasal dari dirinya sendiri maupun orang lain, di samping kritis dalam menerima hasil-hasil intelektual tersebut. Sedangkan sikap kreatif disini mempunyai maksud sikap untuk terus-menerus mengembangkan kemampuan memecahkan soal dan mengembangkan pengetahuan secara mandiri.

Untuk membangun Sikap Ilmiah perlu ditanamkan nilai kejujuran (*honesty*), dan nilai kekritisian (*skeptics*). Sedangkan untuk membangun sikap kreatif perlu ditanamkan nilai ketekunan (*perseverance*), dan nilai keingintahuan (*curiosity*).

Selanjutnya nilai-nilai inti ini perlu diterjemahkan dalam berbagai kode etik yang menjadi pedoman dalam kegiatan operasional pendidikan sehari-hari, seperti larangan keras mencontek, dorongan untuk mengemukakan pendapat dan bertanya, penghargaan atas perbedaan pendapat, penghargaan atas kerja keras, dorongan untuk memecahkan soal sendiri, keterbukaan untuk dikoreksi dan seterusnya. Aktivitas-aktivitas ini selanjutnya harus dilakukan setiap hari dan terus dipantau perkembangan oleh mereka yang diberi kewenangan penuh.

4. Sumber Keilmuan (*Academic Resource*)

Sumber keilmuan disini adalah berupa prasarana dalam kegiatan pengajaran, yaitu buku, alat peraga dan teknologi. Semua hal ini harus dapat dieksploitasi dengan baik untuk mendukung setiap proses pengajaran dan juga dalam membangun atmosfer akademik yang hendak diciptakan. Apalagi pengajaran menganut pendekatan yang kongkrit, maka guru harus dapat menggunakan hal-hal yang umum disekitar kita seperti: mata uang dan jam, sebagai alat peraga.

1.3. Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan

A. Peningkatan Kualitas Guru

Guru yang memiliki posisi yang sangat penting dan strategi dalam pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik. Pada diri gurulah kejayaan dan keselamatan masa depan bangsa dengan penanaman nilai-nilai dasar yang luhur sebagai cita-cita pendidikan nasional dengan membentuk kepribadian sejahtera lahir dan bathin, yang ditempuh melalui pendidikan agama dan pendidikan umum. Oleh karena itu harus mampu mendidik diperbagai hal, agar ia menjadi seorang pendidik yang proposional. Sehingga mampu mendidik peserta didik dalam kreativitas dan kehidupan sehari-harinya. Untuk meningkatkan profesionalisme pendidik dalam pembelajaran, perlu ditingkatkan melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Mengikuti Penataran

Menurut para ahli bahwa penataran adalah semua usaha pendidikan dan pengalaman untuk meningkatkan keahlian guru menyelaraskan pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang-bidang masing-masing. Sedangkan kegiatan penataran itu sendiri ditujukan:

- a. Mempertinggi mutu petugas sebagai profesinya masing-masing.

- b. Meningkatkan efisiensi kerja menuju arah tercapainya hasil yang optimal.
- c. Perkembangan kegairahan kerja dan peningkatan kesejahteraan.

Jadi penataran itu dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, keahlian dan peningkatan terutama pendidikan untuk menghadapi arus globalisasi.

2. Mengikuti Kursus-Kursus Pendidikan

Hal ini akan menambah wawasan, adapun kursus-kursus biasanya meliputi pendidikan bahasa arab dan bahasa inggris serta komputer.

3. Memperbanyak Membaca

Menjadi guru professional tidak hanya menguasai atau membaca dan hanya berpedoman pada satu atau beberapa buku saja, guru yang berprofesional haruslah banyak membaca berbagai macam buku untuk menambah bahan materi yang akan disampaikan sehingga sebagai pendidik tidak akan kekurangab pengetahuan-pengetahuan dan informasi-informasi yang muncul dan berkembang di dalam masyarakat.

4. Mengadakan Kunjungan Kesekolah Lain (studi komperatif)

Suatu hal yang sangat penting seorang guru mengadakan kunjungan antar sekolah sehingga akan

menambah wawasan pengetahuan, bertukar pikiran dan informasi tentang kemajuan sekolah. Ini akan menambah dan melengkapi pengetahuan yang dimilikinya serta mengatai permasalahan-permasalahan dan kekurangan yang terjadi sehingga peningkatan pendidikan akan bisa tercapai dengan cepat.

5. Mengadakan Hubungan Dengan Wali Siswa

Mengadakan pertemuan dengan wali siswa sangatlah penting sekali, karena dengan ini guru dan orang tua akan dapat saling berkomunikasi, mengetahui dan menjaga peserta didik serta bisa mengarahkan pada perbuatan yang positif. Karena jam pendidikan yang diberikan di sekolah lebih sedikit apabila dibandingkan jam pendidikan di dalam keluarga.

B. Peningkatan Materi

Dalam rangka peningkatan pendidikan maka peningkatan materi perlu sekali mendapat perhatian karena dengan lengkapnya materi yang diberikan tentu akan menambah lebih luas akan pengetahuan. Hal ini akan memungkinkan peserta didik dalam menjalankan dan mengamalkan pengetahuan yang telah diperoleh dengan baik dan benar. Materi yang disampaikan pendidik harus mampu menjabarkan sesuai yang tercantum dalam kurikulum. Pendidik harus menguasai materi dengan ditambah bahan atau sumber lain yang berkaitan

dan lebih actual dan hangat. Sehingga peserta didik tertarik dan termotivasi mempelajari pelajaran.

C. Peningkatan dalam Pemakaian Metode

Metode merupakan alat yang dipakai untuk mencapai tujuan, maka sebagai salah satu indikator dalam peningkatan kualitas pendidikan perlu adanya peningkatan dalam pemakaian metode. Yang dimaksud dengan peningkatan metode disini, bukanlah menciptakan atau membuat metode baru, akan tetapi bagaimana caranya penerapannya atau penggunaannya yang sesuai dengan materi yang disajikan, sehingga memperoleh hasil yang memuaskan dalam proses belajar mengajar. Pemakaian metode ini hendaknya bervariasi sesuai dengan materi yang akan disampaikan sehingga peserta didik tidak akan merasa bosan dan jenuh atau monoton. Untuk itulah dalam penyampaian metode pendidik harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Selalu berorientasi pada tujuan
2. Tidak hanya terikat pada suatu alternatif saja
3. Mempergunakan berbagai metode sebagai suatu kombinasi, misalnya: metode ceramah dengan tanya jawab.

Jadi usaha tersebut merupakan upaya meningkatkan kualitas pendidikan pada peserta didik di era yang semakin modern.

D. Peningkatan Sarana

Sarana adalah alat atau metode dan teknik yang dipergunakan dalam rangka meningkatkan efektivitas komunikasi dan interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Dari segi sarana tersebut perlu diperhatikan adanya usaha meningkatkan sebagai berikut:

1. Mengerti secara mendalam tentang fungsi atau kegunaan media pendidikan
2. Mengerti penggunaan media pendidikan secara tepat dalam interaksi belajar mengajar
3. Pembuatan media harus sederhana dan mudah
4. Memilih media yang tepat sesuai dengan tujuan dan isi materi yang akan diajarkan.

Semua sekolah meliputi peralatan dan perlengkapan tentang sarana dan prasarana, ini dijelaskan dalam buku "Admitrasi Pendidikan" yang disusun oleh Tim Dosen IP IKIP Malang menjelaskan: sarana sekolah meliputi semua peralatan serta perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, contoh: gedung sekolah (*school building*), ruangan meja, kursi, alat peraga, dan lain-lainnya. Sedangkan prasarana merupakan semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses belajar mengajar atau

pendidikan di sekolah, sebagai contoh: jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tata tertib sekolah dan semuanya yang berkenaan dengan sekolah.

E. Peningkatan Kualitas Belajar

Dalam setiap proses belajar mengajar yang dialami peserta didik selamanya lancar seperti yang diharapkan, kadang-kadang mengalami kesulitan atau hambatan dalam belajar. Kendala tersebut perlu diatasi dengan berbagai usaha sebagai berikut:

1) Memberi Rangsangan

Minat belajar seseorang berhubungan dengan perasaan seseorang. Pendidikan harus menggunakan metode yang sesuai sehingga merangsang minat untuk belajar dan mempelajari baik dari segi bahasa maupun mimik dari wajah dengan memvariasikan setiap metode yang dipakai. Dari sini menimbulkan yang namanya cinta terhadap bidang studi, sebab pendidik mampu memberikan rangsangan terhadap peserta didik untuk belajar, karena yang disajikan benar-benar mengenai atau mengarah pada diri peserta didik yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya setelah peserta didik terangsang terhadap pendidikan maka pendidik tinggal memberikan motivasi secara kontinu. Oleh karena itu pendidik atau lembaga tinggal memberikan atau menyediakan

sarana dan prasarana saja, sehingga peserta didik dapat menerima pengalaman yang dapat menyenangkan hati para peserta didik sehingga menjadikan peserta didik belajar semangat.

2) Memberikan Motivasi Belajar

Motivasi adalah sebagai pendorong peserta didik yang berguna untuk menumbuhkan dan menggerakkan bakat peserta didik secara integral dalam dunia belajar, yaitu dengan diambil dari sistem nilai hidup peserta didik dan ditujukan kepada penjelasan tugas-tugas. Motivasi merupakan daya penggerak yang besar dalam proses belajar mengajar, motivasi yang diberikan kepada peserta didik dapat berupa:

a. Memberikan penghargaan.

Usaha-usaha menyenangkan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi yang bagus, baik berupa kata-kata, benda, simbol atau berupa angka (nilai). Penghargaan ini bertujuan agar peserta didik selalu termotivasi untuk lebih giat belajar dan mampu bersaing dengan teman-temannya secara sehat, karena dengan itu pendidik akan mudah meningkatkan kualitas pendidikan.

b. Memberikan hukuman.

Pemberian hukuman ini bersifat mendidik artinya bentuk hukuman itu sendiri berkaitan dengan

KUALITAS DAN PROSES PENDIDIKAN

pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan.

c. Mengadakan kompetisi dan lomba.

Pengadaan ini dipergunakan untuk meningkatkan prestasi peserta didik untuk membantu peserta didik dalam pembentukan mental yang tangguh selain pembentukan pengetahuan. untuk membantu proses pengajaran yang selalu dimulai dari hal-hal yang nyata bagi siswa.

2. Hakikat Proses Pendidikan

2.1. Pentingnya Standar Proses Dalam Pendidikan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Terdapat beberapa hal yang perlu dipahami dalam undang-undang tersebut. Pertama, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana, hal ini berarti proses pendidikan di sekolah adalah proses yang bertujuan sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh siswa dan guru diarahkan pada pencapaian tujuan. Kedua, proses pendidikan yang terencana itu diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, hal ini berarti di sekolah tidak boleh mengesampingkan proses belajar.

Ketiga, suasana belajar dan pembelajaran itu diarahkan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya, ini berarti proses pendidikan itu harus berorientasi pada siswa (*student active learning*). Keempat, akhir dari proses pendidikan adalah kemampuan anak memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Ini berarti proses pendidikan berujung pada pembentukan sikap, pengembangan kecerdasan serta pengembangan keterampilan anak sesuai dengan kebutuhan. Supaya pelaksanaan pendidikan di Indonesia dapat mencapai tujuan yang dimaksud dalam undang-undang maka diperlukan suatu standar proses dalam pelaksanaannya.

2.2. Pengertian Standar Proses Pendidikan

Standar proses adalah standar yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses pendidikan dapat diartikan sebagai suatu bentuk teknis yang merupakan acuan atau kriteria yang dibuat secara terencana atau didesain dalam pelaksanaan pembelajaran. Dasar hukum yang mengatur Standar Proses Pendidikan terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

KUALITAS DAN PROSES PENDIDIKAN

Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan (Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 Ayat 6). Dari pengertian ini dapat digaris bawahi. Pertama, Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berarti standar ini berlaku di seluruh lembaga pendidikan di Indonesia.

Kedua, standar proses pendidikan berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, yang berarti standar ini berisi tentang bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung, ini dapat dijadikan pedoman bagi guru bagaimana proses pembelajaran seharusnya berlangsung.

Ketiga, standar proses pendidikan diarahkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dengan demikian, standar kompetensi lulusan merupakan rujukan utama dalam menentukan standar proses pendidikan.

Lemahnya proses pembelajaran yang dikembangkan guru dewasa ini merupakan salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita. Guru seharusnya melaksanakan pengelolaan pembelajaran dengan sungguh-sungguh melalui perencanaan matang dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada dan memperhatikan taraf perkembangan otak anak. Melalui standar

proses pembelajaran setiap guru dapat mengembangkan proses pembelajaran sesuai rambu-rambu yang ditentukan.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan salah satu standar yang harus dikembangkan adalah standar proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses berisi criteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar proses ini berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal, baik pada sistem paket maupun pada sistem kredit semester.

Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

- a) Perencanaan proses pembelajaran meliputi Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.

b) Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran

1. Rombongan belajar
Jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar adalah :
 1. SD/MI : 28 peserta didik
 2. SMP/MT : 32 peserta didik
 3. SMA/MA : 32 peserta didik
 4. SMK/MAK : 32 peserta didik
2. Beban kerja minimal guru
 1. Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.
 2. Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
 3. Buku teks pelajaran
 1. buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh sekolah/madrasah dipilih melalui rapat guru dengan pertimbangan komite sekolah/ madrasah dari buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Menteri.

KUALITAS DAN PROSES PENDIDIKAN

2. rasio buku teks pelajaran untuk peserta didik adalah 1 : 1 per mata pelajaran.
 3. selain buku teks pelajaran, guru menggunakan buku panduan guru, buku pengayaan, buku referensi dan sumber belajar lainnya.
 4. guru membiasakan peserta didik menggunakan buku-buku dan sumber belajar lain yang ada di perpustakaan sekolah/madrasah.
 5. Pengelolaan kelas
 1. guru mengatur tempat duduk sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, serta aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan.
 2. volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran harus dapat di dengar dengan baik oleh peserta didik.
 3. tutur kata guru santun dan dapat di mengerti oleh peserta didik.
 4. guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik.
- c) Penilaian Hasil Pembelajaran
- Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik,

KUALITAS DAN PROSES PENDIDIKAN

serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran.

Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematis, dan terprogram dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, portofolio, dan penilaian diri. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan Standar Penilaian Pendidikan dan Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran.

d) Pengawasan Proses Pembelajaran

1. Pemantauan

1. Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran.
2. Pemantauan dilakukan dengan cara diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi.
3. Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan.

2. Supervisi

1. Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran.
2. Supervisi pembelajaran diselenggarakan dengan cara pemberian contoh : diskusi, pelatihan, dan konsultasi.
3. Kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan.

2.3. Fungsi Standar Proses Pendidikan

Secara umum standar proses pendidikan (SPP) memiliki fungsi sebagai pengendali proses pendidikan untuk memperoleh kualitas hasil dan proses pembelajaran.

1. Mencapai Standar Kompetensi yang harus dicapai

Standar proses pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan serta program yang harus dilaksanakan oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan pendidikan.

2. Fungsi bagi guru

Standar proses pendidikan bagi guru berfungsi sebagai pedoman dalam membuat perencanaan program pembelajaran dan sebagai pedoman untuk implementasi program dalam kegiatan nyata.

3. Fungsi bagi kepala sekolah

Sebagai alat pengukur keberhasilan program pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. Dan sebagai sumber utama dalam merumuskan berbagai kebijakan sekolah khususnya dalam menentukan dan mengusahakan ketersediaan berbagai keperluan sarana prasarana untuk menunjang proses pendidikan.

4. Fungsi bagi para pengawas

Bagi pengawas standar proses pendidikan berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan bagian mana yang perlu disempurnakan atau diperbaiki oleh guru dalam pengelolaan proses pembelajaran.

5. Fungsi bagi dewan sekolah dan dewan pendidikan
Melalui pemahaman SPP, maka lembaga ini dapat melaksanakan fungsinya dalam:
 1. Menyusun program dan memberikan bantuan khususnya yang berhubungan dengan penyediaan sarpras yang diperlukan sekolah dalam pengelolaan proses pembelajaran sesuai standar minimal.
 2. Memberikan saran-saran dalam pengelolaan pembelajaran sesuai standar minimal.
 3. Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya proses pembelajaran yang dilakukan guru.

BAB III

PENDIDIK DAN

TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Hakikat Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.1. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Upaya peningkatan mutu pendidikan dipengaruhi oleh faktor majemuk. Faktor yang satu saling berpengaruh terhadap faktor yang lainnya. Namun demikian, faktor yang paling penting adalah guru, karena hitam-putihnya proses belajar mengajar di dalam kelas banyak dipengaruhi oleh mutu gurunya. Guru dikenal sebagai '*hidden curriculum*' atau kurikulum tersembunyi, karena sikap dan tingkah laku, penampilan profesional, kemampuan individual, dan apa saja yang melekat pada pribadi sang guru, akan diterima oleh peserta didiknya sebagai rambu-rambu untuk diteladani

atau dijadikan bahan pembelajaran. Bagi sebagian besar orangtua siswa, sosok pendidik atau guru masih dipandang sebagai wakil orangtua ketika anak-anaknya tidak berada di dalam keluarga.

Fasilitas pendidikan berupa buku sudah demikian canggih disusun. Bahkan banyak bahan ajar yang kini telah disusun dalam bentuk CD ROM, bukan buku yang tebal dan biasanya disusun tidak semenarik komik atau majalah. Dengan demikian peserta didik memiliki pilihan lain berupa sumber informasi yang tinggal 'ngeklik' di komputer pribadinya. Sumber informasi dengan mudah dicari dengan cara '*surfing*' melalui bahan ajar virtual melalui internet. Nah, dalam kondisi seperti itu, apakah peran pendidik masih diperlukan lagi.

Pada era teknologi informasi, guru memang tidak lagi dapat berperan sebagai satu-satunya sumber informasi dan ilmu pengetahuan. Peran guru telah berubah lebih menjadi fasilitator, motivator, dan dinamisator bagi peserta didik. Dalam era teknologi informasi peserta didik dengan mudah dapat mengakses informasi apa saja yang tersedia melalui internet. Dalam kondisi seperti itu, maka guru diharapkan dapat memberikan peran yang lebih besar untuk memberikan rambu-rambu etika dan moral dalam memilih informasi yang diperlukan. Dengan kata lain, peran pendidik tidak dapat digantikan oleh apa dan siapa, serta dalam era apa saja. Untuk dapat melaksanakan peran tersebut secara efektif dalam

proses pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan harus ditingkatkan mutunya dengan skenario yang jelas.

Pertanyaan besar yang akan dicoba dijawab dalam tulisan ini adalah tentang bagaimana skenario yang harus diikuti untuk meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan? Keseluruhan skenario itu akan meliputi beberapa pertanyaan. Pertama, langkah pertama apakah yang dinilai sangat penting sebagai titik awal (*starting point*) untuk melakukan langkah-langkah berikutnya. Langkah pertama ini juga dinilai sebagai pemutus rantai dari serangkaian mata rantai masalah yang sering sebagai lingkaran setan (*vicious circle*) yang tidak diketahui mana pangkal dan ujungnya. Kedua, langkah-langkah besar apakah yang harus dilakukan dalam keseluruhan skenario itu. Ketiga, apa hubungan antara langkah yang satu dengan langkah yang lain, serta apa prasyarat yang harus dipenuhi untuk dapat mencapai langkah yang telah ditentukan. Untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Gaji dan Kesejahteraan Guru

Mohammad Surya (Ketua Umum Pengurus Besar PGRI), menyatakan dengan tegas bahwa "*semua keberhasilan agenda reformasi pendidikan pada akhirnya ditentukan oleh unsur yang berada di front terdepan, yaitu guru. Hak-hak guru sebagai pribadi, pemangku profesi keguruan, anggota masyarakat dan*

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

warga negara yang selama ini terabaikan, perlu mendapat prioritas dalam reformasi'. Hak utama pendidik yang harus memperoleh perhatian dalam kebijakan pemerintah adalah hak untuk memperoleh penghasilan dan kesejahteraan dengan standar upah yang layak, bukan 'upah minimum'. Kebijakan "upah minimum" boleh jadi telah menyebabkan pegawai bermental kuli, bukan pegawai yang mengejar prestasi. Itulah sebabnya, maka langkah pertama peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan adalah memberikan kesejahteraan guru dengan gaji yang layak untuk kehidupannya.

Langkah pertama ini dinilai amat vital dan strategis untuk meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Mengapa? Setidaknya ada dua alasan. Pertama, dari lima syarat pekerjaan dapat disebut sebagai profesi, yang masih belum terpenuhi secara sempurna adalah gaji dan kompensasi dari pelaksanaan peran sebagai profesi. Kelima syarat pekerjaan sebagai profesi adalah; bahwa pekerjaan itu memiliki fungsi dan signifikansi bagi masyarakat, bahwa pekerjaan itu memerlukan bidang keahlian tertentu, bidang keahlian itu dapat dicapai dengan melalui cabang pendidikan tertentu (*body of knowledge*), bahwa pekerjaan itu memerlukan organisasi profesi dan adanya kode etik tertentu, dan kemudian bahwa pekerjaan tersebut memerlukan gaji atau

kompensasi yang memadai agar pekerjaan itu dapat dilaksanakan secara profesional.

Dari kelima syarat tersebut, yang masih belum terpenuhi sepenuhnya adalah syarat yang kelima, yakni gaji dan kompensasi yang memadai. Alasan kedua, karena peningkatan gaji dan kesejahteraan merupakan langkah yang memiliki dampak yang paling berpengaruh (*multiplier effects*) terhadap langkah-langkah lainnya. Kalau perlu, agar langkah pertama tersebut tidak menjadikan iri bagi pekerjaan lainnya, kenaikan gaji dapat dilakukan secara menyeluruh dan bertahap. Hal ini terkait dengan maraknya tindak korupsi yang telah mencapai tingkat yang berbahaya seperti virus yang telah menjangkiti semua aspek kehidupan manusia.

Apa prasyarat yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan langkah pertama ini dengan baik? Jika standar gaji yang akan dinaikkan itu cukup tinggi, maka kenaikan gaji dapat dilakukan dengan standar kompetensi yang tinggi pula. Yang akan diberikan kenaikan gaji adalah para pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena dewasa ini terdapat berbagai pangkat dan golongan pegawai, maka kenaikan gajinya juga diselaraskan dengan pangkat dan golongan pegawai tersebut. Dengan demikian, uji kompetensi harus dilakukan dahulu secara jujur dan

transparan. Untuk itu, maka instrumen uji kompetensi harus disiapkan secara matang. Jangan ada kecurangan dalam proses uji kompetensi ini. Jika terjadi kecurangan dalam pelaksanaan uji kompetensi, maka secara otomatis akan dapat merusak seluruh komponen dalam sistem ini. Langkah pertama ini akan berjalan dengan lebih matap jika sistem pembayaran gajinya telah dilaksanakan dengan melalui bank.

2. Alih Tugas Profesi dan Rekrutmen Guru Untuk Menggantikan Guru atau Pendidik yang Dialihtugaskan ke Profesi Lain

Upaya kedua ini merupakan konsekuensi dan kesinambungan dari langkah pertama. Para pendidik yang tidak memenuhi standar kompetensi harus dialihtugaskan kepada profesi lain. Pengalih tugas tersebut dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- (1) mereka telah diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat dan pembinaan secara intensif, tetapi tidak menunjukkan adanya perbagian yang signifikan,
- (2) guru tersebut memang tidak menunjukkan adanya perubahan kompetensi dan juga tidak ada indikasi positif untuk meningkatkan kompetensinya.

Jika syarat tersebut telah dilakukan, maka mereka harus rela dan pantas untuk dialihtugaskan dari profesi guru menjadi tenaga lain yang sesuai, misalnya tenaga administrasi, atau kalau perlu dipensiundinikan.

Untuk mengganti tenaga pendidik yang telah dialihtugaskan ke profesi lain tersebut perlu diadakan seleksi (rekrutmen) secara jujur dan transparan, sesuai standar kualifikasi yang telah ditetapkan. Rekrutmen pendidik yang jujur dan transparan ini telah dilakukan oleh Paulo Freire dalam rangka reformasi pendidikan di Brazilia. Crass program seperti guru bantu sebaiknya tidak dilakukan di masa-masa mendatang, karena program seperti ini sama dengan ibarat memasang bom waktu yang berbahaya, terutama jika tidak mengelola program ini dengan baik. Program guru bantu dapat saja dimasukkan menjadi satu sistem dalam rekrutmen guru. Artinya, proses rekrutmen guru dilakukan dengan mekanisme melalui guru bantu. Jadi, untuk ikut rekrutmen guru seseorang harus melalui guru bantu. Guru bantu yang tidak lulus tes secara otomatis menjadi masa akhir kontrak kerja untuk menjadi guru bantu.

Alasan seperti itu karena terciptanya pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru, dimana sekolah mempunyai rancangan program baru dan diperlukan guru yang ditugaskan dalam program tersebut sehingga membutuhkan

calon guru baru, dan juga karena adanya guru di sekolah yang berhenti karena pensiun atau yang sudah lanjut usia, tidak mungkin untuk melanjutkan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah.

Selain itu, adanya pegawai yang berhenti karena ingin pindah ke sekolah lain, maupun pekerja yang melanggar aturan yang telah ditetapkan sekolah tersebut. Sehingga sekolah membutuhkan guru baru untuk mengisi lowongan pekerjaan tersebut, agar kegiatan belajar mengajar (KBM) pun dapat berjalan dengan lancar sebagaimana biasanya. Untuk itu sekolah perlu melakukan proses rekrutmen guru baru karena rekrutmen merupakan hal yang sangat penting, dengan melalui proses rekrutmen sekolah akan mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Rekrutmen guru merupakan satu aktivitas manajemen yang mengupayakan didapatkannya seorang atau lebih calon pegawai yang betul-betul potensial untuk menduduki posisi tertentu di sebuah lembaga. Tujuan aktivitas rekrutmen dalam proses penyusunan pegawai jelas terlihat bahwa untuk mencapai tujuan-tujuan aktivitas rekrutmen membutuhkan pemahaman yang tidak hanya pelamar mengidentifikasi dan memilih tawaran pekerjaan, tetapi bagaimana mengelolanya serta selama proses rekrutmen pelamar mendapatkan informasi yang membantu

mereka memutuskan apakah kesempatan kerja yang ditawarkan itu cocok untuk mereka dan membutuhkan interaksi antara individu dan organisasi yang memikat dan menyeleksi. Sehingga tujuan aktivitas rekrutmen dapat berjalan dengan baik.

Sedangkan yang menjadi tujuan diselenggarakannya rekrutmen yaitu mengemban keinginan-keinginan tertentu atau memikat para pelamar kerja, yang harus dipenuhi agar sekolah tersebut dapat eksis. Selain itu untuk mendapatkan persediaan sebanyak mungkin calon-calon pelamar, sehingga sekolah itu akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pilihan terhadap calon pegawai yang dianggap memenuhi standar yang ditetapkan.

Implementasi rekrutmen guru yang dilaksanakan oleh sekolah bertujuan untuk mencari guru yang memiliki potensi dan kemampuan serta berkualitas sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Pola atau metode rekrutmen yang dipakai untuk pelaksanaan rekrutmen guru baru selalu sama dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah tersebut.

Proses rekrutmen guru bisa dilakukan melalui empat kegiatan yaitu kegiatan pertama dalam proses rekrutmen guru baru adalah dengan melakukan Persiapan rekrutmen guru baru dimana kegiatan ini harus matang dengan melakukan

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

pembentukan panitia rekrutmen guru baru, penetapan persyaratan-persyaratan untuk melamar menjadi guru baru dan penetapan prosedur pendaftaran guru baru dan lain-lain. Begitu persiapan telah selesai dilakukan maka kegiatan berikutnya penyebaran pengumuman penerimaan guru baru yaitu dengan melalui media yang ada seperti brosur, surat kabar dan sebagainya. Begitu pengumuman penerimaan lamaran guru baru telah disebarkan tentu masyarakat mengetahui bahwa dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana tercantum dalam pengumuman, ada penerimaan guru baru disekolah.

Mengetahui ada penerimaan guru baru itu lalu masyarakat yang berminat memasukkan lamarannya, kegiatan yang harus dilakukan panitia yaitu mengecek semua kelengkapan yang harus disertakan beserta surat lamaran. Kemudian tahap selanjutnya seleksi atau penyaringan terhadap semua pelamar. Dalam tahapan kegiatan proses rekrutmen ini dapat mempermudah pihak sekolah untuk melaksanakan pekerjaan mereka menjadi lebih tersusun dengan baik, sebelum menjalankan proses rekrutmen karena pihak sekolah sudah merencanakan kegiatan proses rekrutmen ini.

Dari kualifikasi tentang guru dan dosen juga dapat dipahami bahwa seorang guru wajib memiliki kualifikasi akademik yaitu telah menyelesaikan program sarjana,

kompetensi dalam hal ini dapat dilihat dari kompetensi pedagogik yakni hal ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar yaitu persiapan mengajar yang mencakup merancang dan melaksanakan skenario pembelajaran, memilih metode, media, serta alat evaluasi bagi anak didik agar tercapai tujuan pendidikan baik pada ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik siswa.

Kemudian kompetensi kepribadian seorang guru harus mempunyai kepribadian yang baik agar menjadi contoh untuk anak didiknya, kompetensi sosial disini adanya interaksi yang baik antara guru dan siswa, baik dalam kegiatan proses belajar mengajar maupun diluar jam pelajaran. Selanjutnya kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi seorang guru harus menguasai sepenuhnya materi yang akan ia ajarkan kepada anak didiknya tentunya sesuai bidang yang ia geluti.

Selain itu, sertifikat pendidik sebagaimana yang dimaksud disini yaitu yang diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan, sehat jasmani dan rohani, dengan kualifikasi tersebut akhirnya akan mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Di samping itu, mengkaji berbagai kendala umum yang ada dalam pelaksanaan rekrutmen memang perlu karena untuk

mengetahui kendala-kendala penarikan pegawai yang terjadi, seperti kebijaksanaan promosi serta kebijaksanaan kompensasi dan lain sebagainya sekolah harus mampu mengatasi berbagai kendala tersebut. Selain itu, salah satunya yaitu dengan membuat perencanaan rancangan program yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan dijalankan dengan baik oleh lembaga pendidikan.

Sehingga sekolah dapat mengetahui kendala- kendala yang ada dan dapat mengatasinya dengan baik. Dengan demikian, secara teoritis rekrutmen guru merupakan hal yang sangat penting tentunya rekrutmen yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang ditentukan oleh sekolah agar mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional di bidangnya di sebuah lembaga pendidikan. Sebaliknya jika proses rekrutmen yang dilakukan tidak selektif maka akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang biasa saja.

3. Membangun Sistem Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Serta Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pembangunan sistem sertifikasi pendidik dan tenaga Kependidikan serta sistem penjamin mutu pendidikan merupakan langkah yang amat besar,

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

yang akan memberikan dukungan bagi pelaksanaan langkah pertama, yang juga sangat berat, karena terkait dengan anggaran belanja negara yang sangat besar. Penataan sistem sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan tidak boleh tidak harus dilakukan untuk menjamin terpenuhinya berbagai standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan.

Prasyarat yang harus dipenuhi sebagai berikut; untuk pendidik yang akan diangkat menjadi PNS harus diterapkan standar minimal kualifikasi pendidikan. Sementara bagi guru yang sudah memiliki pengalaman tidak perlu dituntut untuk memenuhi standar ijazah tersebut, karena hanya akan menyebabkan terjadinya apa yang disebut dengan 'jual beli ijazah' yang juga dikenal dengan 'STIA' atau 'sekolah tidak ijazah ada'. Yang diperlukan bagi mereka adalah pendidikan profesi dan sistem diklat berjenjang yang harus dihargai setara dengan kualifikasi pendidikan tertentu. Jika sistem sertifikasi ini telah mulai berjalan, maka sistem kenaikan pangkat bagi pendidik dan tenaga kependidikan sudah waktunya disesuaikan. Kenaikan pangkat pendidik dan tenaga kependidikan bukan semata-mata sebagai proses administrasi semata-mata, melainkan lebih merupakan proses penting dalam sertifikasi yang berdasarkan kompetensi.

4. Membangun Satu Standar Pembinaan Karir (Career Development Path)

Seiring dengan pelaksanaan sertifikasi tersebut, disusunlah satu standar pembinaan karir. Sistem itu harus dalam bentuk dokumen yang disahkan dalam bentuk undang-undang atau setidaknya berupa peraturan pemerintah yang harus dilaksanakan oleh aparat otonomi daerah. Sebagai contoh, untuk menjadi instruktur, atau menjadi kepala sekolah, atau pengawas, seorang pendidik harus memiliki standar kompetensi yang diperlukan, dan harus melalui proses pencapaian yang telah baku. Standar pembinaan karir ini akan dapat dilaksanakan dengan matap apabila memenuhi prasyarat antara lain jika sistem sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan telah berjalan dengan lancar. Selain itu, langkah ketiga ini akan berjalan lancar jika sistem kenaikan pangkat pegawai berdasarkan sertifikasi sudah berjalan.

5. Peningkatan Kompetensi Yang Berkelanjutan

Sebagaimana dijelaskan pada langkah sebelumnya, proses rekrutmen guru baru harus dilaksanakan secara jujur dan transparan, dan dengan menggunakan standar kualifikasi yang telah ditetapkan. Standar kualifikasi tersebut tidak dapat ditawar-tawar. Sementara itu, untuk para pendidik yang sudah

berpengalaman perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti penataran yang dilaksanakan oleh lembaga inservice training yang juga sudah terakreditasi. Selain itu, mereka juga disyaratkan untuk mengikuti pendidikan profesi yang dapat dilaksanakan oleh lembaga tenaga kependidikan (LPTK) yang juga harus terakreditasi.

Upaya peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan harus dilaksanakan secara terencana dan terprogram dengan sistem yang jelas. Jumlah pendidik yang besar di negeri ini memerlukan penanganan secara sinergis oleh semua instansi yang terkait dengan *preservice education*, *inservice training*, dan *on the job training*. Kegiatan sinergis peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan harus melibatkan organisasi pembinaan profesi guru, seperti Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), dan Musyawarah Kerja Penilik Sekolah (MKPS). Sudah tentu termasuk PGRI, organisasi perjuangan para guru.

Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam proses belajar mengajar tersirat adanya satu kesatuan kegiatan yang tak terpisahkan

antara siswa yang belajar dan guru yang mengajar. Agar proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka guru mempunyai tugas dan peranan yang penting dalam mengantarkan peserta didiknya mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, sudah selayaknya guru mempunyai berbagai kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya. Dengan kompetensi tersebut, maka akan menjadikan guru profesional, baik secara akademis maupun non akademis.

Masalah kompetensi guru merupakan hal urgen yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang pendidikan apapun. Guru yang terampil mengajar tentu harus pula memiliki pribadi yang baik dan mampu melakukan *social adjustment* dalam masyarakat. Kompetensi guru sangat penting dalam rangka penyusunan kurikulum. Ini dikarenakan kurikulum pendidikan haruslah disusun berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh guru. Tujuan, program pendidikan, system penyampaian, evaluasi, dan sebagainya, hendaknya direncanakan sedemikian rupa agar relevan dengan tuntutan kompetensi guru secara umum. Dengan demikian diharapkan guru tersebut mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik mungkin.

1.2. Strategi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru sebagai tenaga kependidikan, maka profesi guru harus memiliki dan menguasai perencanaan kegiatan belajar mengajar, melaksanakan kegiatan yang direncanakan dan melakukan penilaian terhadap hasil dari proses belajar mengajar. Kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran merupakan faktor utama dalam mencapai tujuan pengajaran. Keterampilan merencanakan dan melaksanakan proses belajar mengajar ini sesuatu yang erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab guru sebagai pengajar yang mendidik.

Guru sebagai pendidik mengandung arti yang sangat luas, tidak sebatas memberikan bahan-bahan pengajaran tetapi menjangkau etika dan estetika perilaku dalam menghadapi tantangan kehidupan di masyarakat. Sebagai pengajar, guru hendaknya memiliki perencanaan (planing) pengajaran yang cukup matang. Perencanaan pengajaran tersebut erat kaitannya dengan berbagai unsur seperti tujuan pengajaran, bahan pengajaran, kegiatan belajar, metode mengajar, dan evaluasi. Unsur-unsur

tersebut merupakan bagian integral dari keseluruhan tanggung jawab guru dalam proses pembelajaran.

Secara umum terdapat beberapa langkah strategi yang dapat diimplementasikan dalam lingkungan kependidikan dengan tujuan bahwa peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan akan berhasil melalui strategi- strategi berikut ini:

1) Evaluasi diri *self assessment*

Evaluasi diri sebagai langkah awal bagi setiap sekolah yang ingin, atau menerncanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kegiatan ini dimulai dengan curah pendapat *brainstorming* yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, dan seluruh staf, dan diikuti juga anggota komite sekolah.

Prakarsa dan pimpinan rapat adalah kepala sekolah. Untuk memancing minat acara rapat dapat dimulai dengan pertanyaan seperti: Perlukah kita meningkatkan mutu? seperti apakah kondisi sekolah / madrasah kita dalam hal mutu pada saat ini? Mengapa sekolah kita tidak/belum bermutu.

Kegiatan evaluasi diri ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sekolah saat ini dalam segala aspeknya (seluruh komponen sekolah), kemajuan yang telah dicapai, maupun masalah-masalah yang dihadapi ataupun kelemahan yang dialami. Kegiatan evaluasi diri ini juga merupakan refleksi/ mawas diri, untuk membangkitkan kesadaran / keprihatinan akan penting

dan perlunya pendidikan yang bermutu, sehingga timbul komitmen bersama untuk meningkatkan mutu *sense of quality*, serta merumuskan titik tolak *point of departure* bagi sekolah/madrasah yang ingin atau akan mengembangkan diri terutama dalam hal mutu.

Titik awal ini penting karena sekolah yang sudah berjalan untuk memperbaiki mutu, mereka tidak berangkat dari nol, melainkan dari kondisi yang dimiliki.

2) Perumusan Visi, Misi, dan Tujuan

Bagi pihak sekolah yang baru berdiri atau baru didirikan, perumusan visi dan misi serta tujuan merupakan langkah awal / pertama yang harus dilakukan yang menjelaskan kemana arah pendidikan yang ingin dituju oleh para pendiri/ penyelenggara pendidikan. Dalam kasus sekolah/madrasah negeri kepala sekolah bersama guru mewakili pemerintah kab/kota sebagai pendiri dan bersama wakil masyarakat setempat ataupun orang tua siswa harus merumuskan kemana sekolah kemas depan akan dibawa, sejauh tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional seperti tercantum dalam UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kondisi yang diharapkan/ diinginkan dan diimpikan dalam jangka panjang itu, kalau dirumuskan secara singkat dan menyeluruh disebut **visi**. Keadaan yang diinginkan tersebut

hendaklah ada kaitannya dengan idealisme dan mutu pendidikan. Idealisme disini dapat berkaitan dengan kebangsaan, kemanusiaan, keadilan, keluhuran budi pekerti, ataupun kualitas pendidikan sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya.

Sedangkan misi, merupakan jabaran dan visi atau merupakan komponen-komponen pokok yang harus direalisasikan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, misi merupakan tugas-tugas pokok yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi.

Tujuan merupakan tahapan antara, atau tonggak tonggak penting antara titik berangkat (kondisi awal) dan titik tiba tujuan akhir yang rumusannya tertuang dalam bentuk visi-misi. Tujuan-tujuan antara ini sebagai tujuan jangka menengah kalau tiba saatnya berakhir (tahun yang ditetapkan) akan disusul dengan tujuan berikutnya, sedangkan visi dan misi (relatif/ pada umumnya) masih tetap. Tujuan (jangka menengah), dipenggal-penggal menjadi tujuan tahunan yang biasa disebut target/ sasaran, dalam formulasi yang jelas baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Tujuan-tujuan jangka pendek (1 tahun) inilah yang rincian persiapannya dalam bentuk perencanaan.

3) Perencanaan

Perencanaan pada tingkat sekolah adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjawab : apa yang harus dilakukan dan

bagaimana melakukannya untuk mewujudkan tujuan (tujuan-tujuan) yang telah ditetapkan/ disepakati pada sekolah yang bersangkutan, termasuk anggaran yang diperlukan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan.

Dengan kata lain perencanaan adalah kegiatan menetapkan lebih dulu tentang apa-apa yang harus dilakukan, prosedurnya serta metode pelaksanaannya untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau satuan organisasi. Perencanaan oleh sekolah merupakan persiapan yang teliti tentang apa-apa yang akan dilakukan dan skenario melaksanakannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dalam bentuk tertulis. Dikatakan teliti karena ia harus menjelaskan apa yang akan dilakukan, seberapa besar lingkup cakupan kuantitatif dan kualitatif yang akan dikerjakan, bagaimana, kapan dan berapa perkiraan satuan-satuan biayanya, serta hasil seperti apa yang diharapkan.

4) Pelaksanaan

Apabila kita bertitik tolak dari fungsi-fungsi manajemen yang umumnya kita kenal sebagai fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan/penggerakkan atau pimpinan dan kontrol/ pengawasan serta evaluasi, maka langkah pertama sampai dengan ketiga dapat digabungkan fungsi perencanaan yang secara keseluruhan (untuk sekolah) sudah dibahas. Didalam pelaksanaan tentu masih ada kegiatan perencanaan-perencanaan

yang lebih mikro (kecil) baik yang terkait dengan penggalan waktu (bulanan, semesteran, bahkan mingguan), atau yang terkait erat dengan kegiatan khusus, misalnya menghadapi lomba bidang studi, atau kegiatan lainnya.

Tahap pelaksanaan, dalam hal ini pada dasarnya menjawab bagaimana semua fungsi manajemen sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan melalui kerjasama dengan orang lain dan dengan sumber daya yang ada, dapat berjalan sebagaimana mestinya (efektif dan efisien). Pelaksanaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan merealisasikan apa-apa yang telah direncanakan.

Peran masing-masing itulah yang juga perlu disoroti di dalam implementasi strategi peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk melihat peran tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

a. Peran kepala sekolah/ Madrasah

Dengan kedudukan sebagai manajer kepala sekolah/ Madrasah bertanggung jawab atas terlaksananya fungsi-fungsi manajemen. Sebagai perencana, kepala sekolah mengidentifikasi dan merumuskan hasil kerja yang ingin dicapai oleh sekolah dan mengidentifikasi serta merumuskan cara-cara (metode) untuk mencapai hasil yang diharapkan. Peran dalam fungsi ini mencakup: penetapan tujuan dan

standar, penentuan aturan dan prosedur kerja di sekolah/ madrasah, pembuatan rencana, dan peramalan apa yang akan terjadi untuk masa yang akan datang.

b. Peran Guru dan Staf Sekolah

Peran guru (staf pengajar) sebenarnya tidak jauh berbeda dengan peran kepala sekolah, hanya lingkupnya yang berbeda. Dalam lingkup yang lebih kecil (mikro) yaitu mengelola proses pembelajaran sesuai kelompok belajar atau bidang studi yang dipegangnya, setiap guru memahami visi dan misi sekolah, merencanakan proses pembelajaran, (mengorganisasikan bahan, siswa, mensinergikan dengan metoda dan sumber belajar yang tepat yang ia kuasai), menerapkan kepemimpinan yang demokratis dan memberdayakan siswa dengan mengambil keputusan sesuai kewenangan yang ia miliki dan menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan guru lain, dengan siswa, dengan kepala sekolah dan orang tua. Ia juga memonitor kemajuan siswa, serta melakukan evaluasi perkembangan setiap anak sebagai masukan bagi perbaikan pelaksanaan proses pembelajaran secara terus menerus. Guru juga memberi penghargaan bagi siswa yang menunjukkan kemajuan dalam belajar (berprestasi) serta memberikan semangat/ dorongan

(motivasi) serta membantu siswa yang prestasinya kurang/ belum memuaskan.

c. Peran Orang Tua Siswa dan Masyarakat

Kedua peran tersebut akan sulit dilaksanakan tanpa keikutsertaan peran orang tua siswa dan masyarakat. Orang tua siswa dan masyarakat berperan dalam mengawasi mutu hasil pendidikan yang dilaksanakan oleh tenaga kependidikan di sekolah. Orang tua siswa dan masyarakat harus aktif mengamati hasil yang diupayakan dan yang diajarkan oleh guru di sekolah, sehingga para guru di sekolah tetap aktif untuk mempertahankan dan bahkan mengembangkan kualitas pendidikan kepada para siswanya

d. Pemerintah

Peran Pemerintah untuk tujuan dalam jangka panjang, yaitu dengan mengupayakan kebijakan yang memperkuat sumber daya tenaga kependidikan melalui cara dengan memperkuat sistem pendidikan dan tenaga kependidikan yang memiliki keahlian. Di abad ke-21 perolehan peningkatan mutu tenaga kependidikan itu memerlukan pengembangan keahlian para pendidik karena beberapa alasan: (1) keahlian yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan akan semakin tinggi dan berubah sangat cepat, (2) Keahlian yang diperlukan sangat tergantung pada teknologi dan inovasi baru, maka

banyak dari keahlian itu harus dikembangkan dan dilatih melalui pelatihan dalam pekerjaan, dan (3) kebutuhan akan keahlian itu didasarkan pada keahlian individu.

5) Evaluasi

Evaluasi sebagai salah satu langkah strategi dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, merupakan kegiatan yang penting untuk mengetahui kemajuan ataupun hasil yang dicapai oleh sekolah didalam melaksanakan fungsinya sesuai rencana yang telah dibuat sendiri oleh masing-masing sekolah. Evaluasi pada tahap ini adalah evaluasi menyeluruh, menyangkut pengelolaan semua bidang dalam satuan pendidikan yaitu bidang teknis edukatif (pelaksanaan kurikulum/ proses pembelajaran dengan segala aspeknya), bidang ketenagaan, bidang keuangan, bidang sarana prasarana dan administrasi ketatalaksanaan sekolah. Sungguh pun demikian, bidang teknis edukatif harus menjadi sorotan utama dengan focus pada capaian hasil (prestasi belajar siswa).

6) Pelaporan

Pelaporan disini diartikan sebagai pemberian atau penyampaian informasi tertulis dan resmi kepada berbagai pihak yang berkepentingan *stakeholders*, mengenai aktifitas manajemen satuan pendidikan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu berdasarkan rencana dan aturan yang

telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggung jawab atas tugas dan fungsi yang diemban oleh satuan pendidikan tersebut.

Kegiatan pelaporan sebenarnya merupakan kelanjutan kegiatan evaluasi dalam bentuk mengkomunikasikan hasil evaluasi secara resmi kepada berbagai pihak sebagai pertanggung jawaban mengenai apa-apa yang telah dikerjakan oleh sekolah beserta hasil-hasilnya. Hanya perlu dicatat disini bahwa sesuai keperluan dan urgensinya tidak semua hasil evaluasi masuk kedalam laporan (pelaporan).

Strategi tersebut dalam esensi tertentu sebenarnya sudah diimplementasikan oleh beberapa sekolah yang berada di Indonesia sejak sebelum Indonesia merdeka yang terbukti dengan adanya berbagai lembaga pendidikan swasta (swadaya masyarakat) tumbuh besar, bahkan sebagian besar berbentuk lembaga pendidikan tradisional. baik yang berlandaskan agama maupun budaya.

Demikian juga penerapan skenario peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia sangat terkait dengan sistem pemerintahan (yang baru mengalami perubahan besar dan implementasinya masih terus berkembang), sistem pendidikan, kebijakan yang mendukung, serta pengalaman-pengalaman masa lalu yang dapat digunakan sebagai guru

terbaik disamping mengambil manfaat dari pengalaman negara lain, agar tidak perlu mengulang kesalahan yang sama.

Tidak kalah pentingnya dalam hal ini adalah suasana masyarakat (semua pihak) yang menghendaki desentralisasi (otonomi), transparansi, demokratisasi, akuntabilitas, serta dorongan peningkatan peran masyarakat dalam hampir semua kebijakan dan layanan publik, termasuk pendidikan.

BAB IV

STANDAR ISI DAN

SARANA PRASARANA

1. Hakikat Standar Isi

1.1. Pengertian Standar Isi

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005). Standar Isi ditetapkan dengan peraturan menteri pendidikan nasional No. 22 Tahun 2006.

Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada

jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan.

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam persyaratan kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi merupakan pedoman untuk pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan di tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan.

1.2. Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum

Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.

a. Kelompok mata pelajaran

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum

STANDAR ISI DAN SARANA PRASARANA

untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

- a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
- b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
- c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. kelompok mata pelajaran estetika;
- e. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.

Cakupan setiap kelompok mata pelajaran dijelaskan seperti dibawah ini :

1. Agama dan Akhlak Mulia.

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama.

2. Kewarganegaraan dan Kepribadian

Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia,

STANDAR ISI DAN SARANA PRASARANA

kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

3. Ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD/MI/SDLB dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif dan mandiri. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMP/MTs/SMPLB dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi dasar ilmu pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMA/MA/SMALB dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi lanjut ilmu pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMK/MAK dimaksudkan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, membentuk kompetensi, kecakapan, dan kemandirian kerja.

4. Estetika

STANDAR ISI DAN SARANA PRASARANA

Kelompok mata pelajaran estetika dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni. Kemampuan mengapresiasi dan mengekspresikan keindahan serta harmoni mencakup apresiasi dan ekspresi, baik dalam kehidupan individual sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis.

5. Jasmani, Olahraga dan Kesehatan

Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan pada SD/MI/SDLB dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportivitas dan kesadaran hidup sehat. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan pada SMP/MTs/SMPLB dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sportivitas dan kesadaran hidup sehat. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan pada SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sikap sportif, disiplin, kerja sama, dan hidup sehat. Budaya hidup sehat termasuk kesadaran, sikap, dan perilaku hidup sehat yang bersifat individual ataupun yang bersifat kolektif kemasyarakatan seperti keterbebasan dari perilaku seksual bebas, kecanduan

STANDAR ISI DAN SARANA PRASARANA

narkoba, HIV/AIDS, demam berdarah, muntaber, dan penyakit lain yang potensial untuk mewabah.

b. Prinsip pengembangan kurikulum

Kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut.

1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan.

2. Beragam dan terpadu

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya dan

STANDAR ISI DAN SARANA PRASARANA

adat istiadat, serta status social ekonomi dan gender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antarsubstansi.

3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan.

5. Menyeluruh dan berkesinambungan

Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan

STANDAR ISI DAN SARANA PRASARANA

dan disajikan secara berkesinambungan antarsemua jenjang pendidikan.

6. Belajar sepanjang hayat

Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal dan informal, dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.

7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Prinsip pelaksanaan kurikulum

Dalam pelaksanaan kurikulum di setiap satuan pendidikan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini peserta

STANDAR ISI DAN SARANA PRASARANA

didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan.

- b. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu: (a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) belajar untuk memahami dan menghayati, (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
- c. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan/atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral.
- d. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat, dengan prinsip *tut wuri handayani, ing mardia mangun karsa, ing ngarsa sung tulada*

STANDAR ISI DAN SARANA PRASARANA

(di belakang memberikan daya dan kekuatan, di tengah membangun semangat dan prakarsa, di depan memberikan contoh dan teladan).

- e. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dengan prinsip *alam takambang jadi guru* (semua yang terjadi, tergelar dan berkembang di masyarakat dan lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, contoh dan teladan).
- f. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal.
- g. Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antarkelas dan jenis serta jenjang pendidikan.

1.3. Struktur Kurikulum Pendidikan Umum

Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kompetensi yang dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. Muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan bagian integral dari struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

1. Struktur Kurikulum SD/MI

Struktur kurikulum SD/MI meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama enam tahun mulai Kelas I sampai dengan Kelas VI. Struktur kurikulum SD/MI disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Kurikulum SD/MI memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan

STANDAR ISI DAN SARANA PRASARANA

- pendidikan. Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diajarkan oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir peserta didik.
- b. Substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SD/MI merupakan "IPA Terpadu" dan "IPS Terpadu".
 - c. Pembelajaran pada Kelas I s.d. III dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan pada Kelas IV s.d. VI dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran.
 - d. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan.
 - e. Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 35 menit.
 - f. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34-38 minggu.

2. Struktur Kurikulum SMP/MTs

Struktur kurikulum SMP/MTs meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai Kelas VII sampai dengan 12. Kelas IX. Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Kurikulum SMP/MTs memuat 10 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan. Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diajarkan oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan

- konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir peserta didik.
- b. Substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SMP/MTs merupakan "IPA Terpadu" dan "IPS Terpadu".
 - c. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan.
 - d. Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 40 menit.
 - e. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34-38 minggu.

3. Struktur Kurikulum SMA/MA

Struktur kurikulum SMA/MA meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai Kelas X sampai dengan Kelas XII. Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran. Pengorganisasian kelas-kelas pada SMA/MA dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelas X merupakan program umum yang diikuti oleh seluruh peserta didik, dan kelas XI dan XII merupakan program penjurusan yang terdiri atas empat program: (1) Program Ilmu Pengetahuan Alam, (2) Program Ilmu Pengetahuan Sosial, (3) Program Bahasa, dan (4) Program Keagamaan, khusus untuk MA.

STANDAR ISI DAN SARANA PRASARANA

a. Kurikulum SMA/MA Kelas X

1) Kurikulum SMA/MA Kelas X terdiri atas 16 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan. Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir peserta didik.

2) Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan.

3) Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 45 menit.

STANDAR ISI DAN SARANA PRASARANA

4) Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34- 38 minggu.

b. Kurikulum SMA/MA Kelas XI dan XII

1) Kurikulum SMA/MA Kelas XI dan XII Program IPA, Program IPS, Program Bahasa, dan Program Keagamaan terdiri atas 13 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan.

Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diajarkan oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir peserta didik.

- 2) Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan.
- 3) Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 45 menit.
- 4) Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34-38 minggu.

1.4. Struktur Kurikulum Pendidikan Kejuruan

Pendidikan kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan peserta didik untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan program kejuruannya. Agar dapat bekerja secara efektif dan efisien serta mengembangkan keahlian dan keterampilan, mereka harus memiliki stamina yang tinggi, menguasai bidang keahliannya dan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, dan mampu berkomunikasi sesuai dengan tuntutan pekerjaannya, serta memiliki kemampuan mengembangkan diri.

Struktur kurikulum pendidikan kejuruan dalam hal ini Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Kurikulum SMK/MAK berisi mata pelajaran wajib, mata pelajaran Kejuruan, Muatan Lokal, dan Pengembangan Diri.

STANDAR ISI DAN SARANA PRASARANA

Mata pelajaran wajib terdiri atas Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa, Matematika, IPA, IPS, Seni dan Budaya, Pendidikan Jasmani dan Olahraga, dan Keterampilan/Kejuruan. Mata pelajaran ini bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya dalam spektrum manusia kerja.

Mata pelajaran Kejuruan terdiri atas beberapa mata pelajaran yang bertujuan untuk menunjang pembentukan kompetensi kejuruan dan pengembangan kemampuan menyesuaikan diri dalam bidang keahliannya. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas, potensi daerah, dan prospek pengembangan daerah termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan program keahlian yang diselenggarakan.

Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler.

Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pembentukan karier peserta didik. Pengembangan diri bagi peserta didik SMK/MAK terutama ditujukan untuk pengembangan kreativitas dan bimbingan karier.

Struktur kurikulum SMK/MAK meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun atau dapat diperpanjang hingga empat tahun mulai kelas X sampai dengan kelas XII atau kelas XIII. Struktur kurikulum SMK/MAK disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran.

1.5. Struktur Kurikulum Pendidikan Khusus

Struktur Kurikulum dikembangkan untuk peserta didik berkelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berdasarkan standar kompetensi lulusan, standar kompetensi kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi mata pelajaran. Peserta didik berkelainan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, (1) peserta didik berkelainan tanpa disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata, dan (2) peserta didik berkelainan disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata.

Kurikulum pendidikan khusus terdiri atas delapan sampai dengan 10 mata pelajaran, muatan lokal, program khusus, dan

pengembangan diri. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan.

Program khusus berisi kegiatan yang bervariasi sesuai dengan jenis ketunaannya, yaitu program orientasi dan mobilitas untuk peserta didik tunanetra, bina komunikasi persepsi bunyi dan irama untuk peserta didik tunarungu, bina diri untuk peserta didik tunagrahita, bina gerak untuk peserta didik tunadaksa, dan bina pribadi dan sosial untuk peserta didik tunalaras.

Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diajarkan oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah.

Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Peserta didik berkelainan tanpa disertai dengan kemampuan intelektual dibawah rata-rata, dalam batas-batas tertentu masih dimungkinkan dapat mengikuti kurikulum standar meskipun harus dengan penyesuaian-penyesuaian.

STANDAR ISI DAN SARANA PRASARANA

Peserta didik berkelainan yang disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata, diperlukan kurikulum yang sangat spesifik, sederhana dan bersifat tematik untuk mendorong kemandirian dalam hidup sehari-hari. Peserta didik berkelainan tanpa disertai kemampuan intelektual di bawah rata-rata, yang berkeinginan untuk melanjutkan sampai ke jenjang pendidikan tinggi, semaksimal mungkin didorong untuk dapat mengikuti pendidikan secara *inklusif* pada satuan pendidikan umum sejak Sekolah Dasar.

Jika peserta didik mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan SDLB, setelah lulus, didorong untuk dapat melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama umum. Bagi mereka yang tidak memungkinkan dan/atau tidak berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, setelah menyelesaikan pada jenjang SDLB dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMPLB, dan SMALB.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, struktur kurikulum satuan Pendidikan Khusus dikembangkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kurikulum untuk peserta didik berkelainan tanpa disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata, menggunakan sebutan Kurikulum SDLB A, B, D, E; SMPLB A, B, D, E; dan SMALB A, B, D, E (A = tunanetra, B = tunarungu, D = tunadaksa ringan, E = tunalaras).

STANDAR ISI DAN SARANA PRASARANA

2. Kurikulum untuk peserta didik berkelainan yang disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata, menggunakan sebutan Kurikulum SDLB C, C1,D1, G; SMPLB C, C1, D1, G, dan SMALB C, C1, D1, G. (C = tunagrahita ringan, C1 = tunagrahita sedang, D1 = tunadaksa sedang, G = tunaganda).
3. Kurikulum satuan pendidikan SDLB A,B,D,E relatif sama dengan kurikulum SD umum. Pada satuan pendidikan SMPLB A,B,D,E dan SMALB A,B,D,E dirancang untuk peserta didik yang tidak memungkinkan dan/atau tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi.
4. Proporsi muatan isi kurikulum satuan pendidikan SMPLB A,B,D,E terdiri atas 60% - 70% aspek akademik dan 40% - 30% berisi aspek keterampilan vokasional.
5. Muatan isi kurikulum satuan pendidikan SMALB A,B,D,E terdiri atas 40% – 50% aspek akademik dan 60% – 50% aspek keterampilan vokasional.
6. Kurikulum satuan pendidikan SDLB, SMPLB, SMALB C,C1,D1,G, dirancang sangat sederhana sesuai dengan batas-batas kemampuan peserta didik dan sifatnya lebih individual.
7. Pembelajaran untuk satuan Pendidikan Khusus SDLB, SMPLB dan SMALB C, C1, D1, G menggunakan pendekatan tematik.
8. Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran umum SDLB, SMPLB, SMALB A,B,D,E mengacu kepada

STANDAR ISI DAN SARANA PRASARANA

SK dan KD sekolah umum yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan khusus peserta didik, dikembangkan oleh BSNP, sedangkan SK dan KD untuk mata pelajaran Program Khusus, dan Keterampilan dikembangkan oleh satuan Pendidikan Khusus dengan memperhatikan jenjang dan jenis satuan pendidikan.

9. Pengembangan SK dan KD untuk semua mata pelajaran pada SDLB, SMPLB dan SMALB C, C1, D1, G diserahkan kepada satuan Pendidikan Khusus yang bersangkutan dengan memperhatikan tingkat dan jenis satuan pendidikan.
10. Struktur kurikulum pada satuan Pendidikan Khusus SDLB dan SMPLB mengacu pada Struktur Kurikulum SD dan SMP dengan penambahan Program Khusus sesuai jenis kelainan, dengan alokasi waktu 2 jam/minggu. Untuk jenjang SMALB, program khusus bersifat kasuistik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik tertentu, dan tidak dihitung sebagai beban belajar.
11. Program Khusus sesuai jenis kelainan peserta didik meliputi sebagai berikut :
 - a. Orientasi dan Mobilitas untuk peserta didik Tunanetra
 - b. Bina Komunikasi, Persepsi Bunyi dan Irama untuk peserta didik Tunarungu
 - c. Bina Diri untuk peserta didik Tunagrahita Ringan dan Sedang
 - d. Bina Gerak untuk peserta didik Tunadaksa Ringan
 - e. Bina Pribadi dan Sosial untuk peserta didik Tunalaras

STANDAR ISI DAN SARANA PRASARANA

- f. Bina Diri dan Bina Gerak untuk peserta didik Tunadaksa Sedang, dan Tunaganda.
- g. Jumlah dan alokasi waktu jam pembelajaran diatur sebagai berikut.
- h. Jumlah jam pembelajaran SDLB A,B,D,E kelas I, II, III berkisar antara 28-30 jam pembelajaran/minggu dan 34 jam pembelajaran/minggu untuk kelas IV, V, VI. Kelebihan 2 jam pembelajaran dari SD umum karena ada tambahan mata pelajaran program khusus
- i. Jumlah jam pembelajaran SMPLB A,B,D,E kelas VII, VIII, IX adalah 34 jam/minggu. Kelebihan 2 jam pembelajaran dari SMP umum karena ada penambahan mata pelajaran program khusus
- j. Jumlah jam pembelajaran SMALB A,B,D,E kelas X, XI, XII adalah 36 jam/minggu, sama dengan jumlah jam pembelajaran SMA umum. Program khusus pada jenjang SMALB bersifat fakultatif dan tidak termasuk beban pembelajaran
- k. Jumlah jam pembelajaran SDLB, SMPLB, SMALB C,C1,D1,G sama dengan jumlah jam pembelajaran pada SDLB, SMPLB, SMALB A,B,D,E, tetapi penyajiannya melalui pendekatan tematik
- l. Alokasi per jam pembelajaran untuk SDLB, SMPLB dan SMALB A, B, D, E maupun C,C1,D1,G masing-masing 30', 35' dan 40'.

STANDAR ISI DAN SARANA PRASARANA

Selisih 5 menit dari sekolah reguler disesuaikan dengan kondisi peserta didik berkelainan.

- m. Satuan pendidikan khusus SDLB dan SMPLB dapat menambah maksimum 6 jam pembelajaran/minggu untuk keseluruhan jam pembelajaran, dan 4 jam pembelajaran untuk tingkat SMALB sesuai kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan yang bersangkutan.

2. Hakikat Sarana dan Prasarana Pendidikan

2.1. Pengertian Sarana dan Prasarana

Dalam khazanah peristilahan pendidikan sering disebut-sebut istilah sarana dan prasarana pendidikan. Kerap kali istilah itu digabung begitu saja menjadi sarana-prasarana pendidikan. Dalam bahasa Inggris sarana dan prasarana itu disebut dengan *facility/ facilities*. Jadi, sarana dan prasarana pendidikan akan disebut *educational facilities*. Sebutan itu jika diadopsi ke dalam bahasa Indonesia akan menjadi fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan artinya segala sesuatu (alat dan barang) yang memfasilitasi (memberikan kemudahan) dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Sarana pendidikan adalah segala macam alat yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan.

Sementara prasarana pendidikan adalah segala macam alat yang tidak secara langsung digunakan dalam proses pendidikan. Erat terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan itu, dalam daftar istilah pendidikan dikenal pula sebutan alat bantu pendidikan (*teaching aids*), yaitu segala macam peralatan yang dipakai guru untuk membantunya memudahkan melakukan kegiatan mengajar. Alat bantu pendidikan ini yang pas untuk disebut sebagai sarana pendidikan.

Jadi, sarana pendidikan dapat juga diartikan segala macam peralatan yang digunakan guru untuk memudahkan penyampaian

STANDAR ISI DAN SARANA PRASARANA

materi pelajaran. Jika dilihat dari sudut murid, sarana pendidikan adalah segala macam peralatan yang digunakan murid untuk memudahkan mempelajari mata pelajaran. Lalu prasarana pendidikan dapat juga diartikan segala macam peralatan, kelengkapan, dan benda-benda yang digunakan guru dan murid untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan.

Perbedaan sarana pendidikan dan prasarana pendidikan adalah pada fungsi masing-masing, yaitu sarana pendidikan untuk "memudahkan penyampaian/ mempelajari materi pelajaran," prasarana pendidikan untuk "memudahkan penyelenggaraan pendidikan." Dalam makna inilah sebutan "digunakan langsung" dan "digunakan tidak langsung" dalam proses pendidikan seperti telah disinggung di awal dimaksudkan. Jelasnya, disebut "langsung" itu terkait dengan penyampaian materi (mengajarkan materi pelajaran), atau mempelajari pelajaran. Papan tulis, misalnya, digunakan langsung ketika guru mengajar (di papan tulis itu guru menuliskan pelajaran). Meja murid tentu tidak digunakan murid untuk menulis pelajaran, melainkan untuk "alas" murid menuliskan pelajaran (yang dituliskan di buku tulis; buku tulis itulah yang digunakan langsung).

Menurut Ibrahim Bafadal (2003:2), sarana pendidikan adalah "semua perangkatan peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah". Wahyuningrum (2004:5), berpendapat bahwa sarana pendidikan adalah

STANDAR ISI DAN SARANA PRASARANA

“segala fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran, yang dapat meliputi barang bergerak maupun barang tidak bergerak agar tujuan pendidikan tercapai.

Sarana pendidikan adalah seluruh perangkat alat, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan. Meja dan kursi anak, papan tulis, alat peraga, almari, buku-buku, media pendidikan (jika diperlukan merupakan contoh sarana pendidikan.

Sedangkan pengertian sarana pendidikan menurut (*Tim Penyusun Pedoman Media Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*) adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak, maupun tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien.

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat di atas, bahwa pengertian sarana pendidikan adalah segala fasilitas bisa berupa peralatan, bahan dan perabot yang langsung dipergunakan dalam proses belajar di sekolah. Tentunya semua prasarana dan sarana pendidikan harus dikelola dengan baik, hal ini dinamakan manajemen sarana pendidikan. Prasarana pendidikan adalah segala macam alat, perlengkapan, atau benda-benda yang dapat digunakan untuk memudahkan (membuat nyaman) penyelenggaraan pendidikan.

2.2. Jenis Sarana dan Prasarana

Sarana pendidikan diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu (1) habis tidaknya dipakai; (2) bergerak tidaknya pada saat digunakan; (3) hubungannya dengan proses belajar mengajar. Ditinjau dari habis tidaknya dipakai, ada dua macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan tahan lama. (a) Sarana pendidikan yang habis dipakai adalah segala bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Contoh, kapur tulis, beberapa bahan kimia untuk praktik guru dan siswa, dsb. Selain itu, ada sarana pendidikan yang berubah bentuk, misalnya kayu, besi, dan kertas karton yang sering digunakan oleh guru dalam mengajar. Contoh: pita mesin ketik/komputer, bola lampu, dan kertas. (b) Sarana pendidikan tahan lama. Sarana pendidikan tahan lama adalah keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus menerus dan dalam waktu yang relatif lama. Contoh, bangku sekolah, mesin tulis, atlas, globe, dan beberapa peralatan olah raga.

Ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan, ada dua macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang bergerak dan sarana pendidikan tidak bergerak. (a) Sarana pendidikan yang bergerak. Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakainya, contohnya: almari arsip sekolah, bangku sekolah, dsb. b) Sarana pendidikan yang tidak bergerak. Sarana pendidikan yang tidak

STANDAR ISI DAN SARANA PRASARANA

bergerak adalah semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan, misalnya saluran dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar sarana pendidikan dibedakan menjadi 3 macam bila ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar, yaitu: alat pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran. (a) Alat pelajaran. Alat pelajaran adalah alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar, misalnya buku, alat peraga, alat tulis, dan alat praktik; (b) Alat peraga. Alat peraga adalah alat pembantu pendidikan dan pengajaran, dapat berupa perbuatan-perbuatan atau benda-benda yang mudah memberi pengertian kepada anak didik berturut-turut dari yang abstrak sampai dengan yang konkret; (c) Media. Media pengajaran adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar, untuk lebih mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Ada tiga jenis media, yaitu media audio, media visual, dan media audio visual.

Adapun prasarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu: 1. prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, dan ruang laboratorium. 2. prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung

sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar, misalnya ruang kantor, kantin sekolah, tanah dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang usaha kesehatan sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan.

Sarana pendidikan itu berdasarkan fungsinya dapat dibedakan menjadi: (1) alat pelajaran, (2) alat peraga, dan (3) media pengajaran/pendidikan.

a. Alat pelajaran

Alat pelajaran adalah alat-alat yang digunakan untuk rekam-merekam bahan pelajaran atau alat pelaksanaan kegiatan belajar. Yang disebut dengan kegiatan "merekam" itu bisa berupa menulis, mencatat, melukis, menempel (di TK), dan sebagainya.

Papan tulis, misalnya, termasuk alat pelajaran jika digunakan guru untuk menuliskan materi pelajaran. Termasuk juga kapur (untuk *chalkboard*) atau spidol (untuk *whiteboard*) dan penghapus papan tulis. Buku tulis, pensil, pulpen atau bolpoin, dan penghapus (karet stip dan "tipeks"), juga termasuk alat pelajaran.

Alat pelajaran yang bukan alat rekam-merekam pelajaran, melainkan alat kegiatan belajar, adalah alat-alat pelajaran olah raga (bola, lapangan, raket, dsb.), alat-alat praktikum, alat-alat pelajaran yang digunakan di TK (gunting, kertas lipat, perekat dsb), alat-alat kesenian dalam pelajaran kesenian, alat-alat

“pertukangan” (tukang pahat, tukang kayu, tukang anyam, tukang “sungguh”/ tatah wayang, dsb.) dalam pelajaran kerajinan tangan.

b. Alat peraga

Alat peraga adalah segala macam alat yang digunakan untuk meragakan (mewujudkan, menjadikan terlihat) objek atau materi pelajaran (yang tidak tampak mata atau tak terindera, atau susah untuk diindera). Manusia punya raga (jasmani, fisik), karena itu manusia terlihat. Dengan kata lain, bagian raga dari makhluk manusia merupakan bagian yang tampak, bisa dilihat (bagian dalam tubuh manusia pun bisa dilihat, tentu saja jika “dibedah”). Itu intinya “meragakan,” yaitu menjadikan sesuatu yang “tak terlihat” menjadi terlihat. Dalam arti luas yang tak terindera (teraba untuk yang tunanetra).

Alat peraga suka dibedakan menjadi dua macam, yaitu: (1) alat peraga sebenarnya, dan (2) alat peraga tiruan. Bunga dalam materi pelajaran tentang bunga dapat diragakan oleh bunga asli, bisa dengan gambar bunga. Otak manusia sangat sulit untuk diragakan oleh benda aslinya, jadi dibuat alat peraga tiruan berupa gambarnya atau “bonekanya” (*torso*—bahasa Belanda; arti sebenarnya badan atau tubuh patung). Murid (dan guru) tidak bisa “melihat” pulau-pulau yang terletak di Indonesia, maka lalu dibuatlah peta untuk meragakan bentuk dan letaknya.

c. Media pendidikan

STANDAR ISI DAN SARANA PRASARANA

Media pendidikan (media pengajaran) itu sesuatu yang agak lain sifatnya dari alat pelajaran dan alat peraga. Kadang orang menyebut semua alat bantu pendidikan itu media, padahal bukan. Alat pelajaran dan alat peraga memerlukan keberadaan guru. Alat pelajaran dan alat peraga membantu guru dalam mengajar. Guru mengajarkan materi pelajaran dibantu (agar murid dapat menangkap pelajaran lebih baik) oleh alat pelajaran dan alat peraga. Oleh media, di sisi lain, guru bisa “dibantu digantikan” keberadaannya. Dengan kata lain, guru bisa tidak ada di kelas, digantikan oleh media.

Secara bahasa (asal-usul bahasa atau etimologis) media (medium) itu merupakan perantara. Jadi, dalam konteks tertentu, bahasa ibu bisa disebut sebagai *medium* pengajaran yang digunakan di TK-TK di desa-desa. Bahasa Inggris merupakan *medium* pengajaran di sekolah-sekolah internasional. Itu sisi lain, bukan media sebagai sarana (alat bantu) pendidikan. Begitu pula “dukun” menjadi “*medium*” berkomunikasi dengan arwah-arwah leluhur (dalam kepercayaan tertentu).

Istilah media digunakan pula dalam bercocok tanam. Arang kulit padi, misalnya, dapat dijadikan media tanam terbaik bagi tanaman hias tertentu. Air dapat menjadi media tanam tanaman tertentu (disebut cara bercocok tanam sistem *hidroponik*). Media (medium) dalam konteks pendidikan, mempunyai makna sama dengan media

STANDAR ISI DAN SARANA PRASARANA

dalam komunikasi (karena pendidikan itu juga komunikasi; komunikasi antara pendidik dan *pedidik* atau yang dididik). Media komunikasi merupakan perantara penyampaian pesan (*messages*) yang berupa informasi dan sebagainya, dari komunikator ("pembicara") ke komunikan (yang diajak "bicara").

Surat kabar merupakan media komunikasi masa dari "orang-orang surat kabar" kepada masa (publik, masyarakat). "Orang-orang surat kabar" itu maksudnya semua yang berkomunikasi lewat surat kabar. Jadi, ada pemasang iklan yang berkomunikasi kepada masyarakat luas lewat media surat kabar. Ada Presiden yang berkomunikasi (dikomunikasikan oleh wartawan) lewat media surat kabar. Begitu halnya dengan radio dan televisi.

Jadi, inti makna media adalah sesuatu (apapun) yang di dalamnya terkandung pesan (*message*) komunikasi, yang merupakan saluran (perantara) komunikasi. Dengan pengertian dasar serupa itu, maka yang disebut media pendidikan dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berisikan pesan berupa materi pelajaran dari pihak pemberi materi pelajaran kepada pihak yang diberi pelajaran. Ke dalam kelompok media pendidikan itu akan termasuk buku pelajaran, CD berisi materi pelajaran, tayangan TV yang berupa materi pelajaran, rekaman suara yang berupa materi pelajaran, dan sebagainya.

BAB V

PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1. Hakikat Pembiayaan

1.1. Landasan Hukum Pembiayaan Pendidikan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Amandemen IV) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua

PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN

puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 Ayat 2, menyebutkan bahwa, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun.

Pasal 12 ayat 1, dinyatakan setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab VIII Wajib Belajar Pasal 34. Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar; Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya

PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN

wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD.

Kemudian dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 13, dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

1.2. Konsep Pembiayaan Pendidikan

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Dijelaskan bahwa pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

Sistem pembiayaan pendidikan adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah, tergantung dari kondisi masing-masing negara seperti kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah dan administrasi sekolah untuk mengetahui apakah sistem tersebut memuaskan, dapat dilakukan dengan cara:

1. Menghitung berbagai proporsi dari kelompok usia, jenis kelamin, tingkat buta huruf.
2. Distribusi alokasi sumber daya pendidikan secara efisien dan adil sebagai kewajiban pemerintah pusat mensubsidi sektor pendidikan dibandingkan dengan sektor lainnya.

Menurut Levin (1987) pembiayaan sekolah adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah di berbagai wilayah geografis dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda.

PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Menurut J. Wiseman (1987) terdapat tiga aspek yang perlu dikaji dalam melihat apakah pemerintahan perlu terlibat dalam masalah pembiayaan pendidikan:

1. Kebutuhan dan ketersediaan pendidikan terkait dengan sektor pendidikan dapat dianggap sebagai salah satu alat perdagangan dan kebutuhan akan investasi dalam sumberdaya manusia/human capital
2. Pembiayaan pendidikan terkait dengan hak orang tua dan murid untuk memilih menyekolahkan anaknya ke pendidikan yang akan berdampak pada social benefit secara keseluruhan
3. Pengaruh faktor politik dan ekonomi terhadap sektor pendidikan

Perhitungan biaya pendidikan berdasarkan pendekatan kecukupan ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Besar kecilnya sebuah institusi pendidikan
2. Jumlah siswa
3. Tingkat gaji guru (karena bidang pendidikan dianggap sebagai highly labour intensive)
4. Rasio siswa dibandingkan jumlah guru
5. Kualifikasi guru
6. Tingkat pertumbuhan populasi penduduk (khususnya di negara berkembang)
7. Perubahan dari pendapatan (*revenue theory of cost*)

PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Standar biaya pendidikan adalah biaya minimum yang diperlukan sebuah satuan pendidikan agar dapat melaksanakan kegiatan pendidikan selama satu tahun. Biaya disini meliputi biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Standar pembiayaan diatur dalam Permendiknas no 41 tahun 2007. Dalam permendiknas ini di atur biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk setiap satuan pendidikan dan juga setiap jalur pendidikannya. Baik yang jalur umum atau jalur berkebutuhan khusus, UU telah merinci berapa biaya yang harus ditanggung per peserta didik selama setahun agar proses belajar dapat berjalan, permendiknas ini mengatur standar biaya nonpersonalia.

Biaya operasi nonpersonalia meliputi: biaya alat tulis sekolah (ATS), biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP), biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi/perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktek kerja industri, dan biaya pelaporan.

Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

1.3. Biaya Operasional Pendidikan

Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu (Mulyadi, 1999: 8-9). Ada 4 unsur pokok dalam definisi biaya:

1. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi
2. Diukur dalam satuan uang
3. Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi
4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu

Menurut Hadi Purnomo (2007: 11), biaya pendidikan merupakan semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga yang dapat dihargakan dengan uang. Kriteria yang harus dipenuhi agar pengeluaran dapat disebut biaya, yaitu :

1. Bahwa pengeluaran itu tidak dapat dihindarkan
2. Bahwa pengeluaran itu dapat diduga sebelumnya
3. Bahwa pengeluaran itu secara kuantitatif dapat dihitung
4. Bahwa pengeluaran itu inhaeren pada hasil, berapapun besarnya biaya yang digunakan akan berpengaruh terhadap jumlah dan mutu hasil pendidikan.

Biaya operasional pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar kegiatan pendidikan dapat berlangsung sesuai

PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN

standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan yang terdiri atas biaya operasi kepersonaliaan dan biaya operasi non kepersonaliaan. Jenis-jenis biaya pendidikan menurut badan Standar Nasional Pendidikan (PP 19 Tahun 2005 Pasal 62) adalah :

1. Biaya investasi yaitu biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap
2. Biaya operasional adalah biaya yang meliputi gaji pendidik, tenaga pendidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
3. Biaya personal adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

2. Hakikat Pengelolaan

2.1. Konsep Pengelolaan Pendidikan

Kata pengelolaan berasal dari kata manajemen. Sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi (Oteng Sutisna, 1983). Oleh sebab itu, pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Moh. Rifai (1982) menjelaskan pengertian administrasi sebagai berikut: Administrasi ialah keseluruhan proses yang mempergunakan dan mengikutsertakan semua sumber potensi yang tersedia dan yang sesuai, baik personal maupun material, dalam usaha untuk mencapai bersama suatu tujuan secara efektif dan efisien.

Sementara itu Sondang P. Siagian (1983) mendefinisikan pengertian administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. pengertian administrasi mengandung makna adanya (1) tujuan yang mesti dapat direalisasikan guna kepentingan lembaga, individu atau pun kelompok, (2) keterlibatan personil, material dan juga finansial dalam posisinya yang saling mendukung dan satu sama lain saling memerlukan dan juga saling melengkapi, (3) proses yang terus menerus dan berkesinambungan

PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN

yang dimulai dari hal yang kecil dan sederhana sampai kepada hal yang besar dan rumit, (4) pengawasan atau kontrol guna keteraturan, keseimbangan dan keselarasan, (5) tepat guna dan berhasil guna supaya tidak terjadi penghambur-hamburan waktu, tenaga, biaya dan juga fasilitas agar dapat mencapai keberhasilan dan produktivitas yang cukup memadai, (6) hubungan manusiawi yang menempatkan manusia sebagai unsur utama dan terhormat serta memiliki kepentingan di dalamnya.

Dudung A. Dasuqi dan Setyo Somantri (1994) menyampaikan beberapa alasan tentang perlunya kaidah-kaidah administrasi diterapkan dalam bidang pendidikan. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka mengantisipasi tuntutan perkembangan dan juga tuntutan pembangunan yang terjadi pada tingkat lokal, regional atau pun global sehingga pendidikan dapat merencanakan, menyediakan, mengelola dan juga mengatur berbagai tuntutan yang ada guna kepentingan pembangunan itu sendiri atau guna kelanjutan dari pembangunan yang berkesinambungan.
2. Produk atau hasil dari pembangunan pendidikan yang berbentuk fisik atau pun non-fisik yang berupa ilmu atau pengetahuan dalam ruang lingkup lokal, regional dan global. Agar produk atau hasil dari pembangunan pendidikan ini dapat dirasakan manfaatnya bagi kehidupan manusia yang tentunya memerlukan

PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN

penataan dan penggunaan yang memadai sesuai dengan kaidah-kaidah administrasi yang telah teruji keberhasilannya.

3. Peranan dan tugas dari lembaga pendidikan (persekolahan) makin lama semakin bertambah dan semakin beragam sehingga lembaga pendidikan atau persekolahan ini tidak hanya memerlukan tenaga guru sebagai pengajar saja akan tetapi juga memerlukan berbagai macam tenaga kependidikan lain seperti pengelola pendidikan, administrator, manajer, planner, supervisor dan juga *counsellor* dalam proses belajar mengajar.
4. Tuntutan kemajuan ilmu dan teknologi dan juga tuntutan dari hidup manusia itu sendiri yang keduanya mesti seimbang dan selaras yang berakibat harus seimbang dan selarasnya lembaga pendidikan sebagai produsen dan individu sebagai konsumennya.
5. Tuntutan dari masyarakat terhadap lembaga pendidikan atau persekolahan yang menuntut peralatan dan fasilitas yang memadai serta personil yang berkualitas sebagai jaminan lembaga pendidikan atau persekolahan dalam merebut kepercayaan konsumen tenaga kerja di bursa tenaga kerja. Perencanaan, pengelolaan dan kualitas mutu keluaran dari lembaga pendidikan atau persekolahan tidak sepenuhnya dapat dipercayakan hanya kepada guru saja walaupun guru tersebut memiliki kualitas yang cukup tinggi.

PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN

6. Pendidikan dan lembaga pendidikan dewasa ini telah menjadi ajang bisnis yang memerlukan penanganan yang lebih serius untuk dapat merebut persaingan yang sehat.

Pengelolaan pendidikan menurut Sukirman (1998) adalah penataan, pengaturan dan kegiatan-kegiatan lain sejenisnya yang berkenaan dengan lembaga pendidikan beserta segala komponennya, dan dalam kaitannya dengan pranata dan lembaga lain.

Pengelolaan pendidikan dapat juga diartikan sebagai serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Sementara fungsi pengelolaan pendidikan, yakni: fungsi perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, dan pengawasan.

Pengelolaan pendidikan berasal dari kata menejemen sedangkan istilah menejemen sama artinya dengan administrasi (Oteng Sutisna, 1983). Pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Ruang lingkup pengelolaan pendidikan merupakan upaya untuk menggali, memupuk dan menggerakkan serta mempertahankan sumber daya pendidikan secara seimbang

PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN

dan berkesinambungan demi tercapainya tujuan melalui sistem kerjasama. Dapat mencakup berbagai bidang :

- a. Inventarisasi sumber daya pendidikan program pengelaran sistem kerja sama disetiap bidang garapan, melalui:
 1. Pengelolaan kurikulum
 2. Pengelolaan kesiswaan
 3. Pengelolaan ketenagaan
 4. Pengelolaan keuangan
 5. Pengelolaan sarana prasarana
 6. Pengelolaan potensi masyarakat sekitar
 7. Pengelolaan program SK
 8. Pengelolaan administrasi sekolah
 9. Pengelolaan laboratorium
 10. Pengelolaan perpustakaan
 11. Pengelolaan hasil penelitian
 12. Pengelolaan menejemen keterampilan

Pengelolaan pendidikan berfungsi sebagai acuan bagi sekolah dalam mengukur, mengevaluasi dan merevisi kegiatan-kegiatan yang di anggap perlu. Selain itu pengelolaan pendidikan bertujuan sebagai upaya sekolah dalam mendukung dan menjabarkan wajib belajar 9 tahun. Pengelolaan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan dan memaksimalkan segenap sumberdaya pendidikan.

2.2. Manajemen Pendidikan

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Pembatasan yang terakhir merumuskan perencanaan merupakan penetapan pada tindakan apa yang harus dilakukan. Apakah sebab tindakan itu harus dikerjakan. Dimanakah tindakan itu harus dikerjakan? Kapankah tindakan itu harus dikerjakan. Siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu. Bagaimanakah caranya melaksanakan tindakan itu.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Oganisasi adalah dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran specific atau sejumlah sasaran. Dalam sebuah organisasi membutuhkan seorang pemimpin, pekerjaan pemimpin meliputi beberapa kegiatan yaitu mengambil keputusan, mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara atsan dan bawahan, memberi semangat, inspirasi dan dorongan kepada bawahan agar supaya mereka melaksanakan apa yang diperintahkan.

c. Pengarahan (*Directing*)

Pengarahan adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-

masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

d. Pengawasan

Pengawasan adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha pemantauan kinerja agar supaya kinerja tersebut terarah dan tidak melenceng dari aturan yang sudah ditetapkan dan pemantauan berfungsi sebagai media agar kinerja tersebut terarah dan tersampaikan secara tepat.

e. Pengembangan

Pengembangan adalah fungsi pengelolaan yang harus dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu pengelolaan, dengan adanya pengembangan pengelolaan akan berjalan sesuai dan melebihi target yang akan diperoleh.

Tanpa suatu program yang baik sulit kiranya tujuan pendidikan akan tercapai. Oleh karena itu, pengelolaan harus disusun guna memenuhi tuntutan, kebutuhan, harapan dan penentuan arah kebijakan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Pengelolaan kerja SMP merupakan penjabaran tugas dan pelaksanaan kebijakan Depdiknas yang di sesuaikan dengan kondisi obyektif. Dalam pelaksanaannya setiap kegiatan mengacu pada pengelolaan yang ada sehingga proses dan pelaksanaan aktifitas di sekolah lebih terukur, terpantau dan terkendali.

PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pengelolaan pendidikan berfungsi sebagai acuan bagi sekolah dalam mengukur, mengevaluasi dan merevisi kegiatan-kegiatan yang di anggap perlu. Selain itu pengelolaan pendidikan bertujuan sebagai upaya sekolah dalam mendukung dan menjabarkan wajib belajar 9 tahun. Pengelolaan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan dan memaksimalkan segenap sumberdaya pendidikan. Juga berfungsi sebagai semacam acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, sekaligus sebagai alat evaluasi penyelenggaraan.

3. Pengelolaan Pendidikan

3.1. Organisasi Pendidikan

Pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkannya. Dalam hal inilah terletak bagaimana kecakapan kepala sekolah mengorganisasi guru-guru dan pegawai yang lainnya dalam menjalankan tugasnya sehari-hari sehingga tercipta adanya kerjasama yang harmonis dan lancar.

Dilihat dari wewenang, tanggung jawab, serta hubungan kerja dalam organisasi, dapat dikemukakan adanya empat tipe atau bentuk organisasi, yaitu: organisasi garis, organisasi garis dan staf, organisasi panitia, organisasi fungsional.

3.2. Manajemen Sekolah Kontemporer

Arcaro (2005) menjelaskan ada lima pilar yang perlu dipahami sebelum mengembangkan sekolah bermutu total, yaitu: fokus pada kostumer, keterlibatan total, pengukuran, komitmen, dan perbaikan berkelanjutan. Indikasi pendidikan bermutu dapat dilihat dari hasil pendidikan dengan menghasilkan lulusan yang: (1) menguasai keterampilan dasar, (2) berfikir secara rasional dan mandiri, (3) menguasai pengetahuan umum dalam berbagai bidang, (4) memiliki keterampilan yang cukup untuk memperoleh pekerjaan,

(5) berperan serta secara aktif dalam masyarakat dan kebudayaan, (6) memiliki dan menghargai nilai-nilai luhur yang tumbuh dalam masyarakat dan dapat hidup di dalamnya.

3.3. Kepemimpinan Pendidikan

Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Fungsi pemimpin adalah memudahkan pencapaian tujuan organisasi. Sementara tipe kepemimpinan pendidikan yaitu: tipe otokratik, paternalistik, kharismatik, *laissez faire*, militeristik, demokratik.

Ciri-ciri pemimpin pendidikan yang baik yaitu: (1) punya keinginan memimpin, (2) berpengetahuan luas tentang seluk beluk semua pekerjaan yang berada di bawahnya, (3) menguasai/memahami benar-benar rencana dan program yang telah digariskan yang akan dicapai oleh setiap lembaga atau bagian, (4) berwibawa dan memiliki kecakapan praktis tentang teknik-teknik kepemimpinan, (5) memiliki sifat-sifat jujur, tegas, konsekuen, ramah dan rendah hati, (6) berkamauan keras, (7) kreatif, (8) penuh inisiatif, (9) tekun dan proaktif dalam mengejar sasaran-sasaran mereka, (10) mempunyai rasa percaya diri yang tebal, (11) fleksibel dalam berstrategi, (12) bersedia menerima kritik, (13) berani memberikan pendapatnya berdasarkan akal sehat, (14) memberikan

contoh dan tauladan, (15) mampu bekerjasama dengan orang-orang yang dipimpinya.

3.4. Sistem Informasi Manajemen

Menurut buku Pengenalan Komputer karya Prof. Dr. Jogyanto, Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian.

Sistem informasi manajemen merupakan kumpulan dari sistem-sistem informasi. SIM tergantung dari besar-kecilnya organisasi dapat terdiri dari sistem-sistem informasi sebagai berikut: sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi manajemen persediaan, sistem informasi personalia, sistem informasi distribusi, sistem informasi pembelian, sistem informasi kekayaan, sistem informasi analisis kredit, sistem informasi penelitian dan pengembangan, sistem informasi teknik.

3.5. Manajemen Pelaksanaan Kurikulum

Prinsip dasar pengelolaan kurikulum adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan tolok ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus menerus menyempurnakan strategi pembelajarannya.

Kegiatan pengelolaan kurikulum berkaitan dengan dua hal, yaitu:

- a. berkaitan dengan tugas guru, meliputi:
 - pembagian tugas membelajarkan.
 - pembagian tugas membina kegiatan ekstrakurikuler.
- b. berkaitan dengan proses pembelajaran, meliputi:
 - penyusunan jadwal pelajaran
 - penyusunan program pembelajaran
 - pengisian daftar kemajuan kelas
 - kegiatan mengelola kelas
 - penyelenggaraan evaluasi hasil belajar
 - laporan hasil belajar
 - kegiatan bimbingan dan penyuluhan.

3.6. Manajemen Peserta Didik

Pengelolaan kesiswaan (peserta didik) bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, bidang pengelolaan kesiswaan sedikitnya memiliki empat tugas utama yang harus diperhatikan, yaitu penerimaan murid baru, pencatatan murid dalam buku induk, kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin.

3.7. Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pengelolaan sarana dan prasarana dapat diartikan kegiatan menata, mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pendayagunaan, pemeliharaan, penginventarisan dan penghapusan serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah secara tepat guna dan tepat saran.

Pada garis besarnya pengelolaan sarana dan prasarana meliputi 5 hal, yakni: (1) penentuan kebutuhan; (2) proses pengadaan; (3) pemakaian; (4) pencatatan; dan (5) pertanggungjawaban.

3.8. Manajemen Tenaga Kependidikan

Pengelolaan sumber daya manusia/personel (tenaga kependidikan) adalah segenap proses penataan yang bersangkutan paut dengan masalah memperoleh dan menggunakan tenaga kerja secara efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keseluruhan sumber daya manusia/personel sekolah adalah: kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha dan penjaga sekolah.

3.9. Manajemen Hubungan Sekolah dengan Masyarakat

Hubungan sekolah dengan masyarakat (humas) di lingkungan organisasi pendidikan merupakan rangkaian kegiatan organisasi untuk mencapai hubungan yang harmonis dengan

PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN

masyarakat atau pihak-pihak tertentu di luar organisasi tersebut agar mendapatkan dukungan terhadap efisiensi dan keefektifan pelaksanaan kerja.

Adapun tugas pokok humas suatu organisasi, termasuk organisasi pendidikan meliputi:

1. Memberikan informasi dan menyampaikan ide (gagasan) kepada masyarakat atau pihak-pihak lain yang membutuhkannya.
2. Membantu pemimpin yang karena tugas-tugasnya tidak dapat langsung memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang memerlukannya.
3. Membantu pemimpin mempersiapkan bahan-bahan tentang permasalahan dan informasi yang akan disampaikan atau yang menarik perhatian masyarakat pada saat tertentu.
4. Membantu pemimpin dalam mengembangkan rencana dan kegiatan-kegiatan lanjutan yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat sebagai akibat dari komunikasi timbal balik dengan pihak luar, yang ternyata menumbuhkan harapan untuk penyempurnaan kegiatan yang telah dilakukan oleh organisasi.

Afifuddin (2005) menjelaskan ada tiga pengelompokan hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu: hubungan edukatif, kultural, dan hubungan institusional.

3.10. Pengawasan Pendidikan

Pengawasan adalah tindakan-tindakan yang berkaitan untuk memperbaiki kegiatan (Franklin G. Moove: 1964). Ada tiga bentuk pengawasan, yaitu: (1) pengawasan atasan langsung, (2) pengawasan fungsional, (3) pengawasan melekat (Waskat).

Sebagai pengawas pendidikan, tugas kepala sekolah adalah: (1) Membantu guru untuk melihat lebih jelas tujuan pendidikan yang sebenarnya, dan peranan khusus sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan; (2) Membantu guru untuk melihat lebih jelas tentang kebutuhan dan persoalan civitas akademi, dan membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan tersebut; (3) Membantu guru mengembangkan kecakapan mengajar, (4) Membantu guru dalam melihat kesulitan belajar siswa serta merencanakan pelajaran yang efektif; (5) Membantu moral, dan mempersatukan guru dalam satu tim yang efektif, bekerja sama secara benar dan saling menghargai untuk mencapai tujuan bersama, dan (6) Membantu memberi peringatan kepada masyarakat mengenai program madrasah, agar mereka berusaha mengerti dan membantu keperluan dan kepentingan madrasah.

BAB VI PENILAIAN PENDIDIKAN

1. Hakikat Penilaian

1.1. Landasan Filosofis dan Yuridis Penilaian Pendidikan

Proses pendidikan adalah proses untuk mengembangkan potensi siswa menjadi kemampuan dan keterampilan tertentu, namun harus menjadi pemahaman setiap siswa mendapatkan dan diperlakukan secara adil dalam proses pembelajaran dan termasuk dalam pemberian nilai.

Landasan yuridis standar penilaian pendidikan dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, pasal 57 Ayat (1) dinyatakan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional, sebagai akuntabilitas

penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, kemudian pada Ayat (2) dijelaskan bahwa evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan non formal untuk semua jenjang, satuan dan jenis pendidikan.

Selanjutnya pada pasal 58 Ayat (1) dijelaskan bahwa evaluasi proses dan hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan, sedangkan pada ayat (2) menjelaskan secara lebih jauh bahwa evaluasi peserta didik, satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistemik mencapai standar nasional pendidikan.

Badan standar nasional pendidikan dalam UU Nomor 20 tahun 2003, pasal 35 Ayat (3) dijelaskan bahwa pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan, yang kemudian eksistensi dari badan tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005, pada pasal 73 sampai pasal 77, badan standarisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan tersebut, disebut dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Pasal 76, PP No. 19 Tahun 2005 dinyatakan bahwa tugas utama BSNP adalah membantu Menteri dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan. Ditegaskan pada ayat berikutnya semua satuan yang dikembangkan oleh BSNP berlaku efektif dan mengikat semua satuan pendidikan secara nasional setelah ditetapkan dengan peraturan Menteri. Ketentuan tentang tugas dan wewenang BSNP tertuang pada ayat (3) yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas – tugasnya BSNP mempunyai wewenang untuk :

- a. mengembangkan Standar Nasional Pendidikan;
- b. menyelenggarakan ujian nasional;
- c. memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan;
- d. merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;

Ditambahkan pada pasal 77 bahwa dalam menjalankan tugasnya, BSNP didukung dan berkoordinasi dengan departemen yang menangani urusan pemerintah di bidang agama, dan dinas yang menangani pendidikan di provinsi/kabupaten/kota.

1.2. Pengertian Standar Penilaian

Standar penilaian merupakan salah satu bagian dari SNP tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah NKRI. Sebab itu, setiap pendidik harus memahami landasan yuridis maupun filosofis yang melatarbelakangi munculnya standar penilaian, mekanisme dan prosedur evaluasi. Termasuk dalam hal tersebut, bagaimana pendidik menetapkan indikator keberhasilan pembelajaran dan merancang pengalaman belajar siswa.

Bila kita cermati bahwa standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Pada Peraturan Pemerintah tersebut diamanatkan tiga jenis penilaian yaitu : (1) penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil pembelajaran, (2) penilaian oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran sesuai programnya sebagai bentuk transparansi, profesional dan akuntabel lembaga, (3) penilaian oleh pemerintah bertujuan menilai pencapaian kompetensi secara nasional pada mata pelajaran tertentu.

Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodic untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.

Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 - 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.

Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut. Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester tersebut.

Menurut Asmawi Zainul dan Noehi Nasution mengartikan penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar baik yang menggunakan tes maupun nontes. Menurut Suharsimi Arikunto penilaian adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk. Penilaian bersifat kualitatif. Menurut Djemari Mardapi (1999: 8) penilaian adalah kegiatan menafsirkan atau mendeskripsikan hasil pengukuran.

Menurut Cangelosi (1995: 21) penilaian adalah keputusan tentang nilai.

Menurut Akhmat Sudrajat penilaian (assessment) adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi (rangkaian kemampuan) peserta didik. Penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar seorang peserta didik. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif (pernyataan naratif dalam kata-kata) dan nilai kuantitatif (berupa angka). Pengukuran berhubungan dengan proses pencarian atau penentuan nilai kuantitatif tersebut. Secara khusus, dalam konteks pembelajaran di kelas, penilaian dilakukan untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar peserta didik, mendiagnosa kesulitan belajar, memberikan umpan balik/perbaikan proses belajar mengajar, dan penentuan kenaikan kelas.

Melalui penilaian dapat diperoleh informasi yang akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran dan keberhasilan belajar peserta didik, guru, serta proses pembelajaran itu sendiri. Berdasarkan informasi itu, dapat dibuat keputusan tentang pembelajaran, kesulitan peserta didik dan upaya bimbingan yang diperlukan serta keberadaan kurikulum itu sendiri.

Penilaian adalah kegiatan untuk mengetahui apakah sesuatu yang telah kita kerjakan (program pengajaran) telah berhasil

atau belum melalui suatu alat pengukuran yang dapat berupa tes ataupun nontes.. Adapun tujuan penilaian adalah 1) untuk memberikan informasi kemajuan hasil belajar siswa secara individu dalam mencapai tujuan sesuai dengan kegiatan belajar yang dilakukan; 2). informasi yang dapat digunakan untuk membina kegiatan belajar mengajar lebih lanjut; informasi yang dapat digunakan guru untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa; 3) memberikan motivasi belajar siswa, menginformasikan kemauannya agar terangsang untuk melakukan usaha perbaikan; 4) memberi informasi tentang semua aspek kemajuan siswa; dan 5) memberi bimbingan yang tepat untuk memilih sekolah atau jabatan sesuai dengan keterampilan, minat, dan kemampuannya.

Dalam pengertian pendidikan terdapat dua arti untuk penilaian, yaitu penilaian dalam arti evaluasi (evaluation) dan penilaian dalam arti asesmen (assessment). Penilaian pendidikan dalam arti evaluasi merupakan penilaian program pendidikan secara menyeluruh. Dalam pengertian ini, evaluasi pendidikan menelaah komponen-komponen dan saling keterkaitannya dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Sedangkan asesmen merupakan bagian dari evaluasi karena merupakan penilaian sebagian komponen yang menyangkut penilaian hasil belajar yang berhubungan dengan komponen kompetensi lulusan dan penguasaan substansi serta penggunaannya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penilaian pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam memahami pelajaran yang telah disampaikan guru. penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi (rangkaiian kemampuan) peserta didik dengan memiliki beberapa tujuan.

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik.

Rofi'uddin (1996) mengemukakan pendapatnya bahwa penilaian merupakan bagian integral dari kegiatan pengajaran. Instilah penilaian seringkali disamaartikan dengan istilah tes, pengukuran, dan pengambilan kebijakan. Tes adalah sejumlah tugas yang harus dikerjakan siswa dan berdasarkan prestasinya mengerjakan tugas-tugas tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang

aspek-aspek tertentu dari kepribadian siswa. Aspek-aspek tertentu yang dimaksud dapat berupa prestasi akademik, bakat, sikap, minat, penyesuaian social.

Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa tes merupakan alat yang digunakan untuk mengukur aspek-aspek tertentu dari kepribadian siswa. Dengan menggunakan tes akan dapat digambarkan prestasi serta bakat siswa. Ibarat mengukur panjangnya suatu benda, tes dapat disepadankan dengan penggaris atau meteran. Pengukuran merupakan suatu proses melukiskan aspek- aspek tertentu dari tingkah laku siswa ke dalam bentuk angka-angka dengan menggunakan alat ukur yang dinamakan tes. Pengukuran dapat juga diartikan sebagai proses pengenalan angka terhadap benda atau gejala berdasarkan aturan tertentu ibarat mengukur panjangnya suatu benda, pengukuran dapat disepadankan dengan proses mengetahui panjangnya suatu benda dengan menggunakan penggaris atau meteran.

Penilaian dapat diartikan sebagai proses membandingkan hasil pengukuran dengan patokan atau kriteria tertentu dalam rangka memperoleh gambaran kualitas aspek kepribadian yang diukur. Dalam menilai kemampuan membaca, misalnya, kegiatan penilaian baru dapat dilakukan setelah dilakukan kegiatan pengukuran. Pengukuran kemampuan membaca dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang berupa tes membaca. Hasil

pekerjaan siswa selanjutnya diskor dengan menggunakan kunci jawaban atau rambu-rambu yang telah disiapkan, dan selanjutnya diwujudkan dalam bentuk angka atau skor. Skor tersebut selanjutnya dibandingkan dengan menggunakan patokan atau kriteria tertentu. Hasil perbandingan inilah yang selanjutnya disebut dengan menilai membaca atau kualitas kemampuan membaca.

Pengambilan keputusan merupakan pemanfaatan hasil penilaian untuk berbagai kepentingan yang terkait dengan perihal pengajaran. Kegiatan pengambilan keputusan ini dapat dilakukan dengan menggunakan data lengkap yang diperoleh dari hasil tes, pengukuran, dan dari hasil penilaian keseluruhan sebagaimana terlihat dalam bagan berikut.

Sasaran yang dinilai dalam penilaian hasil belajar adalah tingkat penguasaan peserta didik terhadap apa yang telah dipelajarinya. Penilaian hasil belajar merupakan upaya mengumpulkan informasi untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan dan kemampuan yang telah dikuasai siswa pada setiap akhir semester, akhir tahun ajaran, atau akhir pendidikan sekolah. Penilaian hasil belajar yang dilaksanakan di setiap akhir semester dan akhir tahun ajaran lebih dikenal dengan istilah ulangan umum (sumatif). Dan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan pada akhir pendidikan sekolah.

1.3. Prinsip Penilaian

Untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan belajar siswa, perlu dilakukan suatu penilaian terhadap hasil belajar yang telah dilaksanakan baik melalui tes maupun nontes seperti terlihat dalam bagan teknik pengumpulan informasi di bawah. Penilaian dilakukan tidak hanya untuk menilai hasil belajar siswa melainkan juga menilai proses belajar siswa. Dalam melakukan evaluasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan guru terutama yang berhubungan dengan taksonomi tujuan pengajaran, teknik evaluasi, jenis tes yang akan digunakan, dan tujuan evaluasi yang dilakukan. Dengan demikian, evaluasi yang dilakukan menjadi terarah dan terencana.

Sampai saat ini sistem penilaian di sekolah umumnya menggunakan teknik tes. Penilaian dengan menggunakan teknik ini kita sebut *asesmen konvensional*. Teknik tes ini tidak selengkapya dapat menggambarkan kemajuan belajar siswa secara menyeluruh, sebab laporan itu berupa angka – angka atau huruf – huruf dan gambaran maknanya sangat abstrak. Untuk melengkapi gambaran kemajuan belajar siswa guru dapat menggunakan teknik lain yang sudah kita kenal sebagai teknik nontes. Penilaian dengan teknik nontes ini kita sebut asesmen alternatif.

Untuk memperoleh hasil penilaian yang akurat, kegiatan penilaian hendaknya didasarkan pada prinsip integral atau komprehensif, prinsip kesinambungan, dan prinsip objektif.

Prinsip *integral atau komprehensif* yakni penilaian pengajaran bahasa Indonesia yang dilakukan secara menyeluruh dan utuh, yang di dalamnya menyangkut masalah perilaku, sikap dan kreativitas. Dengan demikian, penilaianpun dilakukan dalam lingkup aspek kognitif, psikomotor, dan aspek emotif.

Prinsip *berkesinambungan* yakni penilaian yang dilakukan secara berencana, terus-menerus, dan bertahap untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan tingkah laku siswa sebagai hasil dari kegiatan belajar. Untuk memenuhi prinsip ini, kegiatan penilaian harus sudah direncanakan bersamaan dengan kegiatan penyusunan program semester dilaksanakan sesuai dengan program yang disusun.

Prinsip *objektif* yakni penilaian pengajaran bahasa Indonesia yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang handal dan dilaksanakan secara objektif, sehingga dapat menggambarkan dengan tepat kemampuan yang diukur. Untuk memenuhi prinsip ini, kegiatan penilaian harus dilaksanakan secara objektif dengan menggunakan alat ukur yang tepat.

Menurut Arikunto, dalam melaksanakan penilaian hasil belajar, pendidik perlu memperhatikan prinsip-prinsip penilaian sebagai berikut:

1. Valid/sahih. Penilaian hasil belajar oleh pendidik harus mengukur pencapaian kompetensi yang ditetapkan dalam standar isi (standar kompetensi dan kompetensi dasar) dan standar kompetensi lulusan. Penilaian valid berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi.
2. Objektif. Penilaian hasil belajar peserta didik hendaknya tidak dipengaruhi oleh subyektivitas penilai, perbedaan latar belakang agama, sosial-ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional.
3. Transparan/terbuka. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bersifat terbuka artinya prosedur penilaian, kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan terhadap hasil belajar peserta didik dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan.
4. Adil. Penilaian hasil belajar tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
5. Terpadu. Penilaian hasil belajar oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.

Menyeluruh dan berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik.

6. Bermakna. Penilaian hasil belajar oleh pendidik hendaknya mudah dipahami, mempunyai arti, bermanfaat, dan dapat ditindaklanjuti oleh semua pihak, terutama guru, peserta didik, dan orangtua serta masyarakat
7. Sistematis. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.
8. Akuntabel. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.
9. Beracuan criteria. Penilaian hasil belajar oleh pendidik didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan.

Sedangkan prinsip penilaian menurut Badan Standar Nasional Pendidikan. Dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar peserta didik didasarkan pada data sah yang diperoleh melalui prosedur dan instrument yang memenuhi persyaratan dengan mendasarkan diri pada prinsip – prinsip sebagai berikut :

- a. Mendidik, artinya proses penilaian hasil belajar harus mampu memberikan sumbangan positif pada peningkatan pencapaian hasil belajar peserta didik.

- b. Terbuka atau transparan, artinya bahwa prosedur penilaian, kriteria penilaian ataupun pengambilan keputusan harus disampaikan secara terbuka dan diketahui oleh pihak – pihak terkait secara obyektif.
- c. Menyeluruh, artinya penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakkan harus meliputi berbagai aspek kompetensi yang dinilai yang terdiri dari ranah pengetahuan kognitif, keterampilan psikomotor, sikap dan nilai afektif.
- d. Terpadu dengan pembelajaran, artinya bahwa dalam melakukan penilaian kegiatan pembelaran harus mempertimbangkan kognitif, afektif, dan psikomotor.
- e. Obyektif, artinya proses penilaian yang dilakukan harus meminimalkan pengaruh – pengaruh atau pertimbangan subyektif dari penilai.
- f. Sistematis, yaitu penilaian harus dilakuakn secara terencana dan bertahap serta berkelanjutan.
- g. Berkesinambungan, yaitu evaluasi harus dilakukan secara terus menerus sepanjang rentang waktu pembelajaran.
- h. Adil, mengandung pengertian bahwa dalam proses penilaian tidak ada siswa yang diuntungkan atau dirugikan.
- i. Pelaksanaan penilaian menggunakan acuan kriteria yaitu menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan yang telah ditetapkan.

1.4. Jenis Penilaian Pendidikan

a. Penilaian oleh pendidik

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester.
2. Mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran.
3. Mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih.
4. Melaksanakan tes, pengamatan;" penugasan;" dan/atau" bentuk"lain" yang diperlukan.
5. Mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik.
6. Mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik.
7. Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.

8. Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh.
9. Melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik.

b. Penilaian oleh satuan pendidikan

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik.
2. Mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.

3. Menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket melalui rapat dewan pendidik.
4. Menentukan kriteria program pembelajaran bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem kredit semester melalui rapat dewan pendidik.
5. Menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik.
6. Menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik dan nilai hasil ujian sekolah/madrasah.
7. Menyelenggarakan ujian Sekolah/Madrasah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian Sekolah/Madrasah bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.
8. Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk buku laporan pendidikan.

PENILAIAN PENDIDIKAN

9. Melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.
10. Menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik sesuai dengan kriteria:
 - a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
 - b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika; dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
 - c. lulus ujian sekolah/madrasah.
 - d. lulus UN.
11. Menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap peserta didik yang mengikuti Ujian Nasional bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.
12. Menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan" bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.

c. Penilaian oleh pemerintah

Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk UN yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

1. UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal serta pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil.
2. Dalam rangka penggunaan hasil UN untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, Pemerintah menganalisis dan membuat peta daya serap berdasarkan hasil UN dan menyampaikan ke pihak yang berkepentingan.
3. Hasil UN menjadi salah satu pertimbangan dalam pembinaan dan pemberian. Bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
4. Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kelulusan peserta didik pada seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.
5. Hasil UN digunakan sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang kriteria kelulusannya ditetapkan setiap tahun oleh Menteri berdasarkan rekomendasi BSNP.

BAB VII KAJIAN KONSEPTUAL

1. Kajian Konseptual

1.1. Peran Isi dalam Proses untuk Menghasilkan Lulusan Berkualitas

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam persyaratan kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dalam proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah tentunya isi tersebut disusun dengan baik agar pencapaian tujuan pembelajaran dapat terwujud secara tepat.

KAJIAN KONSEPTUAL STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Isi pendidikan di sekolah yang mengacu kepada kurikulum seharusnya didasarkan pada kebutuhan masyarakat sekitar sekolah atau dunia industri yang berkembang di daerahnya. Dalam hal ini isi pendidikan harus dapat memuat berbagai pengetahuan dan keterampilan yang berguna nantinya bagi lulusan sekolah. Jika isinya telah relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industry tentunya dalam kegiatan belajar mengajarnya akan memberikan kemudahan penyampaian materi tersebut, karena bahan materi yang disampaikan lebih mudah dimengerti dan lebih terukur hasilnya.

Isi materi pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar merupakan pengembangan dari kurikulum yang telah ada dalam proses belajar mengajar tidak hanya sekedar mengungkapkan bagaimana ketuntasan isi tersebut, tetapi isi tersebut dirumuskan dan disampaikan kepada anak didik benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat dan benar-benar dapat mereka gunakan dalam penerapan kehidupan sehari-harinya, artinya bahwa isi materi bukan hanya menuntaskan ketuntasan kurikulum, tetapi ketuntasan materi diharapkan sampai kepada ketuntasan aplikasinya.

KAJIAN KONSEPTUAL STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Materi pembelajaran sebagai isi yang akan disampaikan tidaklah sekedar materi yang diberikan untuk setiap semesternya sama, tetapi haruslah dilakukan perubahan dan pengembangan secara terus menerus dengan melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan masyarakat, stakeholders dan dunia kerja, karena sesungguhnya lulusan dari lembaga pendidikan itu akan mampu menjawab tantangan yang ada di masyarakat. Hal ini tentunya dapat terwujud jika proses pembelajaran dalam isi materi belajarnya selalu melakukan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perubahan isi materi pembelajaran tidak mesti menunggu adanya perubahan kurikulum secara nasional, tetapi sebaiknya dalam setiap tahapan kegiatan pembelajaran para pendidik melakukan suatu proses perubahan dan pengembangan itu, karena sesungguhnya keterampilan maupun kompetensi yang relevan diinginkan oleh siswa para gurulah yang tau, dimana dalam setiap kegiatan belajar lebih banyak dan dominan memiliki interaksi langsung dengan para anak didik, dalam interaksi tersebut guru melihat, memperhatikan, dan dapat menganalisis kebutuhan keterampilan apa sesungguhnya yang diharapkan oleh para siswanya.

KAJIAN KONSEPTUAL STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Proses kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru di sekolah dengan mengajarkan materi pembelajaran yang telah disusun dengan merujuk kepada kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat adalah suatu proses belajar mengajar yang dilakukan sesuai dengan aturan yang telah dibuat sesuai pada rencana pembelajaran ataupun satuan pembelajaran, karena dasar itulah yang menjadi pedoman, panduan dan petunjuk untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar tersebut tercapai dan terlaksana dengan baik.

Semakin baik isi materi yang memuat pengetahuan, sikap dan keterampilan, yakni isi yang dapat menjawab perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, dengan dukungan proses belajar mengajar yang baik dikelas oleh para guru maka akan semakin baik lulusan yang akan dihasilkan nantinya. Hal ini dikarenakan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang menjadi modal lulusan untuk bekerja (bagi tamatan SMA/MA/SMK) hanya dapat diperoleh dengan penerapan standar isi yang baik, yang mengacu kepada kebutuhan masyarakatnya dan juga dunia industri.

1.2. Peran Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Proses untuk Menghasilkan Lulusan Berkualitas

Pendidik sebagai orang terdepan dalam menciptakan lulusan yang handal harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan mengajar yang baik. Hal ini dikarenakan ditangan gurulah materi pelajaran itu dapat diteruskan kepada calon lulusan. Tidak ada gunanya materi/ buku yang berisikan materi yang baik tanpa dibarengi dengan kemampuan guru mengajar yang baik. Tenaga pendidik juga harus memiliki kompetensi dan kualifikasi akademik yang relevan dengan bidang studi yang diampunya, karena hal ini akan dapat memberikan kemudahan dalam proses penyampaian materi manakala para guru melakukan proses belajar mengajar terhadap siswa yang diajarkan di sekolah.

Selain peran pendidik, kemampuan lulusan juga ditentukan oleh tenaga kependidikan yang menjalankan fungsinya sebagai pendukung proses pendidikan. Kelancaran proses pendidikan di dalam kelas dan diluar kelas tidak dapat dipisahkan dari peran tenaga kependidikan yang membantu lulusan dalam administrasi sekolah, tenaga kependidikan juga sangat berperan penting dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, dimana peranan mereka ini tidak bisa dipisahkan manakala guru akan melakukan tugas pendidikan dan

KAJIAN KONSEPTUAL STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

pengajarannya. Guru sebagai tenaga pendidik dalam menjalankan tugas pengajaran tentunya memerlukan berbagai fasilitas layanan pendidikan lainnya untuk ketuntasan tugas pengajarannya, terkadang para guru merasa kesulitan untuk mendapatkan hal ini, maka untuk memberikan kemudahan layanan pendidikan tersebut dengan tidak mengganggu kenyamanan tugas mengajarnya maka para guru sangat membutuhkan tenaga kependidikan dalam membantu menyiapkan pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan tersebut.

Menyiapkan berkas/dokumen untuk pengajaran mulai dari bahan pengajaran, dokumen-dokumen siswa dan dokumen-dokumen penunjang tugas pengajarannya mereka dapat meminta bantuan para pegawai, sehingga dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas bahwa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara bersama dan bekerja sama dengan baik memberikan sumbangan untuk kemajuan lulusan dari sekolah. Maka proses belajar mengajar disekolah dapat terlaksana dengan baik dan dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, diharapkan guru dan pegawai bersama-sama memberikan layanan pendidikan yang baik, dengan saling bekerjasama dalam perannya

KAJIAN KONSEPTUAL STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

masing-masing untuk menuntaskan dan melancarkan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Kegiatan belajar mengajar adalah suatu proses yang secara terus menerus dilakukan oleh guru sebagai tugas dan tanggungjawabnya yang didukung oleh tenaga kependidikan untuk melaksanakan tugas pengajaran mereka, jika para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bekerja dengan baik, kompeten, dan professional dalam melaksanakan tugas pengajaran dan pembelajaran di sekolah, hal ini akan memberikan nilai positif terhadap siswa yang mereka ajarkan, dimana kompetensi siswa juga akan kompeten dan bermutu.

Pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan professional yang bertugas di satuan pendidikan sekolah tentunya akan lebih baik lagi dalam melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah, dimana mereka sebagai orang-orang yang professional akan memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi dalam bertugas sebagai tenaga pendidik, karena hakikatnya mereka sudah mengetahui dan memahami apa tugas dan tanggungjawab yang sebenarnya, sehingga dengan guru dan pegawai yang kompeten dan professional akan melakukan proses belajara mengajar dengan baik maka akhirnya lulusan yang dihasilkan juga akan lebih baik.

1.3. Peran Sarana dan Prasarana dalam Proses untuk Menghasilkan Lulusan Berkualitas

Sarana pendidikan dapat diartikan sebagai segala macam peralatan yang digunakan guru untuk memudahkan penyampaian materi pelajaran. Jika dilihat dari sudut murid, sarana pendidikan adalah segala macam peralatan yang digunakan murid untuk memudahkan mempelajari mata pelajaran. Lalu prasarana pendidikan dapat juga diartikan segala macam peralatan, kelengkapan, dan benda-benda yang digunakan guru dan murid untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan.

Proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik jika guru dalam mengajar mempunyai dan memakai media pembelajaran yang relevan dengan materi yang akan dibelajarkan, dimana media tersebut dapat memberikan kemudahan bagi guru untuk menjelaskan materinya dan memberikan kemudahan bagi murid untuk memahaminya, dimana para murid akan dapat langsung memperhatikan materi ajar yang hampir bahkan juga sama dengan wujud yang dimaksudkan.

Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan kondisi ruang belajar, ruang praktek, ruang laboratorium yang baik sesuai dengan standar akan

KAJIAN KONSEPTUAL STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar tersebut, ketika hal ini dapat dipersiapkan oleh lembaga pendidikan secara baik maka kemudahan untuk mengikuti dan mendapatkan materi yang diajarkan akan dapat diperoleh dengan cepat dan baik pula. Selain itu juga tentunya akses prasarana untuk menuju dan sampai ke lembaga pendidikan tempat belajar haruslah strategis yang bisa dijangkau dengan layanan transportasi jalan yang bisa dilalui dengan layak dan baik juga.

Pembelajaran yang baik harus didukung sarana dan prasarana belajar yang mendukung. Ketiadaan sarana dan prasarana belajar yang baik sudah tentu berakibat terhadap pembelajaran yang kurang baik bagi siswa. Hal ini dikarenakan, tanpa ketersediaan sarana dan prasarana yang baik, pemberian materi belajar tidak akan berjalan sempurna dan memberikan hasil yang kurang optimal. Penciptaan lulusan berkualitas harus didukung oleh sarana dan prasarana belajar yang baik. Dengan sarana dan prasarana yang baik, materi pelajaran (pengetahuan, sikap dan keterampilan) yang ingin ditransfer kepada anak dapat berjalan dengan baik dan sesempurna mungkin.

1.4. Peran Pembiayaan dalam Proses untuk Menghasilkan Lulusan Berkualitas

Sistem pembiayaan pendidikan adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah, tergantung dari kondisi masing-masing negara seperti kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah dan administrasi sekolah untuk mengetahui apakah sistem tersebut memuaskan, dapat dilakukan.

Proses pendidikan di setiap sekolah harus didukung pembiayaan yang baik. Dengan dukungan pembiayaan, sekolah dapat menyediakan berbagai peralatan belajar yang mengajar yang dibutuhkan guru dan siswa. Sekolah dapat menyediakan dengan lengkap peralatan mengajar yang dibutuhkan guru untuk setiap materi yang akan diberikan di kelas. Selain itu dengan dukungan pembiayaan yang baik, siswa akan tercukupkan kebutuhan belajarnya di kelas. Tidak ada kekurangan peralatan belajar di kelas. Hal ini tentu membuat proses pembelajaran di kelas berlangsung dengan baik, yang nantinya akan membuat siswa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang handal.

KAJIAN KONSEPTUAL STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Pembiayaan pendidikan yang diperoleh oleh pengelola pendidikan apakah diperoleh dari pemerintah maupun masyarakat seharusnya dalam membelanjakan biaya operasional pendidikannya menyusun sebuah rencana anggaran sekolah dengan melibatkan semua unsur terkait, pihak sekolah, pemerintah, dan masyarakat orangtua siswa, sehingga secara bersama diketahui besaran penggunaan anggaran dan kemanfaatannya untuk apa, akhirnya semua unsur yang terlibat secara bersama juga dapat berpartisipasi untuk pembiayaan pendidikan tersebut. Jika pembiayaan pendidikan dibuat secara transparan dan akuntabel maka proses melaksanakan pendidikan akan lebih mudah, aman, dan nyaman, yang pada akhirnya kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik sehingga kualitas lulusan juga akan baik.

Hal lain yang tidak dapat dikesampingkan dengan adanya pembiayaan yang baik di sekolah adalah dapat memberikan insentif tambahan kepada setiap guru. Tambahan insentif dapat meningkatkan keinginan guru untuk bekerja dengan lebih baik. Guru yang mendapat kecukupan ekonomi dipastikan bekerja lebih baik dibandingkan guru yang hidup pas-pasan. Artinya secara manusiawi jika seseorang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya maka ia akan

KAJIAN KONSEPTUAL STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

melaksanakan pekerjaannya lebih baik lagi, hal ini juga berlaku untuk para pelaku pendidikan.

Proses belajar mengajar dapat dilakukan dengan tertib, tentram, nyaman, dan berkemajuan jika pembiayaan dalam pendidikan dapat memenuhi segala kebutuhan proses pendidikan yang akan dipergunakan, untuk semua aspek pendidikan tidak dapat terpisah dari pembiayaan pendidikan, maka dalam penciptaan kualitas pendidikan yang unggul, kompeten dan professional di suatu sekolah tentunya pembiayaan pendidikan harus dirancang dianalisis dengan benar yang dapat secara tepat memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan pendidikan. Maka lulusan kompeten akan baik jika proses pendidikan dilaksanakan dengan adanya pembiayaan pendidikan yang mencukupi kebutuhan pemenuhan semua aspek standar pendidikan.

1.5. Peran Pengelolaan dalam Proses untuk Menghasilkan Lulusan Berkualitas

Pengelolaan pendidikan dapat juga diartikan sebagai serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan.

Pengelolaan pembelajaran yang berjalan baik sesuai rencana sekolah akan memberikan guru dan siswa kemudahan melaksanakan tugasnya masing-masing. Guru akan bekerja mengikuti aturan yang telah ditetapkan sekolah, baik dalam menyiapkan materi, cara menyampaikan materi di kelas, memberikan penilaian dan membuat laporan kemajuan setiap siswa. Selain itu siswa dapat belajar dengan baik dan nyaman sesuai dengan aturan sekolah, mulai dari jam masuk, jam istirahat, dan pulang sekolah.

Menyusun sistem akademik persekolahan yang baik tidaklah mudah, jika para pengelola tidak membuat suatu perencanaan yang baik, perencanaan yang baik dimaksudkan adalah bagaimana input, proses, output dan sebagainya jelas

KAJIAN KONSEPTUAL STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

tersusun secara standar akademik dengan rapi dan dapat terukur, sehingga semua orang apakah pihak sekolah, pemerintah, masyarakat, orangtua, dan siswa mendapatkan suatu kemudahan dalam mengakses semua layanan yang ada di sekolah, dalam layanan apapun mereka memiliki sistem yang mudah mereka pahami dan mudah mereka kerjakan sistem dan prosedurnya.

Perencanaan dalam pengelolaan pendidikan harus benar-benar dirumuskan dengan apa yang diharapkan oleh suatu lembaga pendidikan. Perencanaan yang disusun bukan hanya sekedar memnuhi administrasi di dalam suatu sekolah tetapi lebih penting dari itu adalah bagaimana suatu perencanaan yang disusun tersebut merupakan harapan dan capaian yang diinginkan dan tersusun juga bagaimana cara pencapaiannya, sehingga pada saat di organisir seluruh unsur sumber daya yang terlibat mampu dan mau untuk menjalankan rumusan rencana yang telah disusun tersebut.

Pembagian dan pendelegasian tugas-tugas kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan harus dilalukan berdasarkan rencana tugas yang telah disusun kepada orang yang sesuai dengan bidang keahlian dan kompetensinya, karena saat melakukan tugas pengajaran dan administrasi di sekolah akan mendapatkan kemudahan dengan adanya

KAJIAN KONSEPTUAL STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

ketepatan pendelegasian tugas dan tanggungjawab tersebut kepada sumber daya manusia yang bersangkutan, sehingga proses kegiatan pendidikan akan berjalan dengan standar yang telah disepakati berdasarkan harapan rumusan rencana sekolah.

Pengelolaan proses pembelajaran di sekolah yang baik sudah tentu membawa keteraturan bagi setiap proses pembelajaran itu sendiri. Manfaat yang dirasakan sekolah adalah setiap proses pembelajaran yang dilakukan akan mencapai tujuan belajar yang diharapkan. Karena semua tahapan kegiatan pembelajaran tertata dengan rincian dan perencanaan yang baik, memberikan kemudahan kejelasan bagi pelaksana pembelajar di sekolah maupun di kelas. Hal ini tentu dapat memberikan jaminan akan kemampuan lulusan yang baik/ handal. Semakin baik pengelolaan pendidikan di suatu sekolah akan memberikan hal yang baik juga pada proses belajar mengajar, sehingga akhirnya kualitas lulusan siswa juga akan menjadi semakin baik.

1.6. Peran Penilaian Pendidikan dalam Proses untuk Menghasilkan Lulusan Berkualitas

Setiap proses pendidikan yang telah dilakukan terhadap siswa di kelas sesuai dengan ketentuan sekolah harus mendapatkan penilaian. Proses penilaian yang dilakukan terhadap siswa meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan siswa pada setiap materi pelajaran yang diterimanya. Sedangkan proses penilaian terhadap guru dilakukan dengan melihat seberapa jauh guru dapat menjalankan proses pembelajaran itu sendiri.

Penilaian terhadap siswa dalam rangka mengetahui sejauhmana kemampuan siswa memahami dan menerima materi pembelajaran telah diajarkan guru sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dalam rencana pembelajaran, ketika proses ini dilaksanakan dengan acuan penilaian yang valid maka akan didapatkan dengan benar kualitas para siswa yang telah mengikuti proses pembelajaran, maka penilaian ini harus benar-benar dapat mengukur dari suatu ketercapaian ketuntasan pembelajaran.

Guru juga tentunya harus dinilai, sebagai aspek pendidik yang melakukan penilaian terhadap siswa, guru juga dinilai untuk melihat sejauhmana kemampuan mereka untuk mempersiapkan, menyusun, melaksanakan, sampai pada

KAJIAN KONSEPTUAL STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

mengevaluasi kegiatan belajar mengajar yang telah dilakukan berdasarkan rencana pembelajaran yang mereka susun dari kurikulum ataupun silabus. Hal ini menjadi bahan selanjutnya bagi guru untuk memperbaiki kegiatan belajar mengajarnya.

Proses penilaian pendidikan (terhadap guru dan siswa) harus dilakukan sekolah untuk mendapatkan masukan terkait dengan kemampuan guru dan siswa di sekolah. Pada guru yang menunjukkan kemampuan yang belum baik, harus dilakukan penataran/ pelatihan dengan tujuan meningkatkan kemampuan mengajarnya. Sedangkan pada siswa yang belum menunjukkan hasil belajar maksimal harus diberikan pengayaan (remedial) dengan tujuan siswa tersebut tidak ketinggalan dari siswa lain yang dinyatakan lulus. Dengan proses penilaian yang baik, sekolah akan mendapatkan lulusan yang handal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Idochi, & Yayat Hidayat Amir, (2000). *Administrasi Pendidikan, Teori, Konsep, & Issu*. Program Pasca Sarjana UPI.
- Arcaro, Jerome S. (2005) *Pendidikan Berbasis Mutu*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Argyris, Chris. (1999) *On Organizational Learning*. 2nd edition, Malden, Massachusetts, Blackwell Publisher.
- Armstrong, Thomas. (2004). *Sekolah Para Juara, Menerapkan Multiple Intelegence di Dunia Pendidikan*. Terj. Bandung : Kaifa.
- Atmodiwirio, Soebagio. (2000). *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Ardadizya Jaya
- Azra, Azyumardi, *Inovasi Kurikulum*, Edisi 01/Tahun 2003, *Strategi Pengembangan Kurikulum Madrasah Aliyah Dalam Era Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan*.
- Buchori, Mochtar. (1995). *Transformasi Pendidikan*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Burgard, Jeffrey J.. (1996). *Continuous Improvement in the Science Classroom*. Milwaukee : ASQ Quality Press.

- Danim, Sudarwan (2002) Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan. Bandung : Pustaka Setia.
- DeGraff, Jeff., Katherine A Lawrence.(2003) Creativity at Work, Developing the Right Practices to Make Innovation Happen. University of Michigan Business.
- Depdiknas Dirjen Dikdasmen Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama. (2004). Pedoman Pengembangan Sekolah Standar Nasional.
- Depdiknas Dirjen Dikti Direktorat Ketenagakerjaan. (2007). Pedoman Penyusunan Usulan dan Laporan Pengembangan Inovasi Pembelajaran di Sekolah Thn 2007.
- Depdiknas Dirjen Dikti Direktorat Ketenagakerjaan. (2007). Pedoman Penyusunan Usulan dan Laporan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran LPTK (PPKP) Thn Anggaran 2007.
- Engkoswara (2002) Lembaga Pendidikan sebagai Pusat Pembudayaan, Cetakan Pertama, Bandung Yayasan Amal Keluarga,..
- Hamalik, Oemar, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Hamond, Linda Darling, & Gary Sykes. (1999). Teaching As the Learning Profession, Handbook of Policy and Practice. San Francisco : Jossey – Bass.
- Himpunan Keputusan Mendiknas RI. (2006.). Jakarta : Sinar Grafika.

- Ibrahim Bafadal, Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Ibrahim. (1988). Inovasi Pendidikan, Ditjen Dikti, Depdikbud, Jakarta
- Jackson, Susan E., et al. (eds) (2003). Managing Knowledge for Sustained Competitive Advantage. San Fransisco: Jossey-Bass Publisher
- Jalal, Fasli. (2005). Profesionalisasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dalam Pembangunan SDM Berkualitas di Era Globalisasi, Presentasi Seminar, Bukittinggi
- Kamars, D. 2005. *Administrasi Pendidikan, Teori dan Praktek*. Padang: Universitas Putra Indonesia Press
- Lunenburg, Fred C., & Allan C. Ornstein. (2004). Educational Administration. Belmont : Thomson Wadworth.
- Macbeath, John., Peter Mortimore. (2005). Improving School Effectiveness. Terj. Jakarta : Grasindo.
- Morin, Edgar. (2005). Tujuh Materi Penting Bagi Dunia Pendidikan. Yogyakarta : Kanisius.
- Murphy, Joseph, & Karen Seashore Louis. (1999). Educational Administration. San Francisco : Jossey – Bass.
- N.K, Roestiyah *Masalah-masalah Ilmu Keguruan*. Jakarta: Bina Aksara.1989
- Nawawi, Hadari. (1985), Administrasi Pendidikan, Jakarta: PT Gunung Agung.
- Peraturan Pemerintah No.19 Thn. 2005. Standar Nasional Pendidikan, Bandung : Fokus Media.

- Permadi, Dadi. (2001). *Manajemen Berbasis Sekolah dan Kepemimpinan Mandiri Kepala Sekolah*. Bandung : Sarana Panca Karya Nusa.
- Peterson, Kent. (202) *School Culture*, www.smallschoolproject.org (7 Agustus 2007)
- Radnor, Zoe J. (2006) *Innovation Compass*, *Journal of Innovation Management*, Vol 10 No 1 Marc 2006 (3 Juli 2007)
- Razik, Taher A., Swanson, Austin D.(1995). *Fundamental Concepts of Educational Leadership and Management*, New Jersey. Prentice Hall.
- Rivai & Murni. 2005. *Educational Management, Analisis Teori dan Praktek*. Jakarta: Rajawali Press
- Robbin, Stephen P., Tomothy A Judge (2007) *Organizational Behavior*, 12th edition, New Jersey, Prentice Hall.
- Rosyada, Dede *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media. 2004
- Sagala, Syaiful. (2007). *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, Bandung, Alfabeta.
- Samana, A. *Profesionalisme Keguruan*, Yogyakarta: Kanisius, 1994
- Syafarudin, *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan*, Grasindo, 2002.
- Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Uwes Sanusi, *Manajemen Pengembangan Mutu Dosen*, Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1999.

Uzer Usman, Moch. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2005

Wahyu Ariyani, Doretea, *Manajemen Kualitas*, Yogyakarta: Andioffset 1999